

EDISI KHUSUS PILKADA 2020

MEDIA BPP

KELITBANGAN



MENJAGA NYALA DEMOKRASI

PILKADA 2020 TETAP DIGELAR MESKI DI TENGAH PANDEMI. TIDAK ADA SATU PIHAK PUN YANG DAPAT MENJAMIN KAPAN PANDEMI BERAKHIR. NORMA BARU DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN JADI KENISCAAYAAN PILKADA BISA BERJALAN AMAN.



9 1772528 418001



VOL 5 NO 5 SEPT-OKT 2020
LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID
MAJALAH DWI BULANAN
P-ISSN 2503 3352
E-ISSN 2528 4181

Call for Papers

MATRA PEMBARUAN

(Nomor Akreditasi: 14/E/KPT/2019 (SINTA 3))



Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan volume 2021, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu **Mei dan November**.

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada).



Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya gaya APA (*American Psychological Association*) Lampirkan alamat korespondensi dan penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan nomor telepon penulis.

Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.

Registrasi dan submit artikel anda di
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0858 1325 8250/Rifky (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

Google Scholar

MORAREF

neliti

GARUDA
GARBA RUJUKAN DIGITAL

Crossref

PEMERINTAH, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat menunda Pilkada 2020 dari semula September menjadi Desember 2020. Alasan dipilihnya waktu penundaan ini karena tidak ada satu pihak pun yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir, sedangkan proses demokrasi harus tetap berjalan. Catatan penting dari gelaran ini adalah adaptasi kebiasaan baru, yakni dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan, baik oleh penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Upaya ini untuk mencegah Pilkada 2020 menjadi media penyebaran virus.

Alih-alih menjadi penyebaran virus, pilkada diyakini sebagai momen gerak bersama untuk menangani dampak pandemi, baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Para peserta diarahkan untuk menggunakan alat peraga kampanye yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi, seperti masker, *hand sanitizer*, sabun, dan sebagainya. Dengan demikian, pandemi dapat dicegah penyebarannya.

Hal lain yang tak kalah penting adalah memastikan protokol kesehatan benar-benar dijalankan oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih. Kemendagri selaku pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintahan daerah terus memantau setiap tahapan pilkada agar berjalan aman dan bebas dari Covid-19.

Terkait itu, pada edisi Oktober 2020 *Media BPP* berupaya mengulas berbagai persiapan yang dilakukan dalam menyukseskan Pilkada 2020. Selain itu, aneka informasi menarik lainnya turut disajikan seperti bagaimana pilkada langsung kali pertama dilakukan, hingga sekarang menjadi pilkada langsung serentak. Ada pula informasi seputar persiapan pilkada yang aman Covid-19 di daerah. Selain itu, dalam rubrik Lebih Dekat, *Media BPP* mengulas sosok Djohermansyah Djohan yang telah banyak berkontribusi dalam pemerintahan sekaligus pendidikan. Djohermansyah sering dikenal sebagai pakar otonomi daerah, dan teranyar ia menerbitkan buku berjudul *Koki Otonomi Daerah*.

Berbagai informasi yang diulas, merupakan komitmen *Media BPP* untuk menjadi cakrawala pengetahuan bagi pembaca terutama seputar isu kelitbangan dan Kemendagri. Dengan berbagai narasi yang dihadirkan, diharapkan dapat menjadi diskursus yang muaranya untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Ihwal gelaran Pilkada 2020, sudah semestinya setiap pihak yang terlibat memiliki kepekaan terhadap krisis yang terjadi. Dengan kepekaan itu, akan menuntun tindakan yang bijak dalam mengatasi setiap persoalan, termasuk sadar menerapkan protokol kesehatan.



Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI, TITO KARNAVIAN
PENANGGUNG JAWAB A FATONI

PEMIMPIN REDAKSI	KURNIASIH
REDAKTUR PELAKSANA	AJI NUR CAHYO
REDAKTUR	KURNIASIH MATHEOS TAN DEDDY WINARWAN SUGENG HARIYONO
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK	SAIDI RIFKY
ILUSTRASI COVER	NIHA
INFOGRAFIK	FAJAR HARAMUKTI

bina praja
press

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
PID@LITBANGKEMENDAGRI.COM

Strategi Kampanye

Pelaksanaan pilkada tahun ini cukup berbeda dari sebelumnya, karena dilaksanakan di tengah pandemi virus Covid-19. Banyak aturan yang harus dijalankan setiap pasangan calon salah satunya terkait teknis pelaksanaan kampanye yang harus mematuhi protokol kesehatan. Kampanye yang biasa diidentikan dengan pertemuan banyak orang, harus dikendalikan sedemikian rupa. Lantas apa yang bisa dilakukan pasangan calon kepala daerah untuk memanfaatkan situasi, sekaligus menaikkan popularitasnya?

-Pembaca-

Jawab

Masa tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020 bisa dijadikan momentum bagi para pasangan calon kepala daerah untuk membantu menangani penyebaran virus Covid-19, sembari meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Selama masa kampanye, para Paslon kepala daerah bisa membagikan berbagai alat/bahan kampanye berupa alat pelindung diri, misalnya berupa masker, hand sanitizer, alat/tempat cuci tangan, sabun, dan sebagainya. Alat kampanye tersebut dapat dirancang sedemikian rupa, seperti gambar, nomor urut, dan slogan kampanye masing-masing Paslon. Penggunaan alat tersebut dinilai lebih efektif, ketimbang mengandalkan baliho. Lewat masker yang bergambar pasangan calon misalnya, masker tersebut akan digunakan bersama aktivitas masyarakat, sehingga popularitasnya bakal terdongkrak.

-Redaksi-

Sanksi dari Kemendagri

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sempat tercoreng akibat adanya arak-arakan yang dilakukan bakal pasangan calon saat mendaftar ke KPU. Tentu ini tantangan untuk memastikan pilkada ini tetap berjalan aman, meski di tengah pandemi. Dengan tantangan seperti itu, terutama melihat kerumunan saat pendaftaran, apa yang dilakukan oleh Kemendagri agar hal itu tidak terulang?

-Pembaca-

Jawab

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan surat teguran keras kepada 83 Bapaslon berstatus petahana yang diketahui melanggar protokol kesehatan saat pendaftaran. Rincian angka itu terdiri dari 1 gubernur, 39 bupati, 5 wali kota, 31 wakil bupati, dan 7 wakil wali kota. Kemendagri juga mempertimbangkan penundaan pelantikan kepada calon terpilih yang diketahui saat mengikuti tahapan pilkada kembali melanggar aturan protokol kesehatan. Mereka akan disekolahkan terlebih dulu selama enam bulan.

-Redaksi-

Percepat pencetakan e-KTP

Pemilu seperti pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang erat kaitannya dengan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). E-KTP dibutuhkan sebagai identitas utama pemilih untuk menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara. Bagaimana upaya Kemendagri untuk mendukung percepatan pencetakan e-KTP di masyarakat sebagai upaya mendukung jalannya pilkada?

-Pembaca-

Jawab

Menteri Dalam negeri telah memerintahkan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan jajaran Dinas Dukcapil di daerah agar proaktif mendorong masyarakat yang belum memiliki e-KTP untuk segera mengurusnya. Dengan demikian, Dinas Dukcapil diminta merekap seluruh kebutuhan blanko dengan berkoordinasi bersama Ditjen kependudukan dan Catatan Sipil agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Mendagri tidak ingin lagi terjadi kelangkaan blanko seperti tahun-tahun sebelumnya, lantaran anggaran pemenuhan blanko untuk tahun ini sudah dipenuhi oleh Menteri Keuangan.

-Redaksi-

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email pid@litbangkemendagri.com atau melalui whatsapp di 085813258250

MEDIA BPP

VOLUME 5 NO 5 | SEPTEMBER-OKTOBER 2020

DAERAH 39

KESIAPAN PIILKADA DI DAERAH

KEPUTUSAN pemerintah untuk menggelar Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah pada Desember mendatang nampaknya sudah bulat.



LEBIH DEKAT 43

LANGKAH ZIG-ZAG KOKI OTONOMI

SUMBANGSIH PROF DJOHERMANSYAH DJOHAN KEPADA PEMERINTAH INDONESIA TERUTAMA SOAL OTONOMI DAERAH BEGITU MELIMPAH. KETERLIBATANNYA MULAI DARI MEMBENAH REGULASI PEMERINTAHAN DAERAH, MELAHIRKAN UU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA, SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAI HASIL PEMEKARAN.

INFOGRAFIS 20-21

RESENSI BUKU 46

RESENSI FILM 48

SASTRA 50

KOMIK 53

OPINI

MENJAGA NYALA DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI 54

PILKADA DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN ISU PERUBAHAN IKLIM DI RPJMD 56

CATATAN 58

LAPORAN KHUSUS 6

MENJAGA NYALA DEMOKRASI

Gelaran Pilkada 2020 dikhawatirkan akan memunculkan kluster baru penularan Covid-19, jika Pilkada tidak menerapkan protokol kesehatan. Di sisi lain, semakin lama pilkada ditunda, bakal menghambat regenerasi politik dan pembangunan di daerah. Untuk itu diperlukan penanganan yang terukur.





PILKADA 2005: BABAK BARU PILKADA LANGSUNG

TUMBANGNYA ORDE BARU MENGAWALI BABAK BARU PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG. PEMILIHAN SEMPAT DIKEMBALIKAN MENJADI KEWENANGAN DPRD, TETAPI HAL ITU DIBATALKAN DENGAN TERBITNYA PERPPU.

WARGA mengikuti pemungutan suara saat berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2005 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) XII Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu, 26 Juni 2005. [TEMPO/Tommy Satria]



PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2020 banyak menyita perhatian karena digelar di tengah wabah. Berbagai negara termasuk Indonesia belum pernah mengalami kondisi demikian, yakni melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Beberapa negara memilih untuk menunda pemilu pada tahun berikutnya. Ada pula yang menunda, tetapi tetap digelar pada 2020. Bahkan ada juga negara yang tetap menggelar pemilu sesuai jadwal yang ditetapkan awal. Indonesia sendiri memilih untuk mengundur pelaksanaan pilkada, tetapi tetap digelar pada tahun yang sama.

Digelarnya pilkada tahun ini, salah satu alasannya karena tidak ada satu pihak pun yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir, sedangkan proses demokrasi harus tetap berjalan. Catatan penting dari gelaran ini adalah adaptasi kebiasaan baru, yakni dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan, baik oleh penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Upaya ini untuk mencegah pilkada 2020 menjadi media penyebaran virus. Pilkada ini justru diyakini menjadi momentum untuk gerak bersama melawan pandemi Covid-19.

Pilkada 2020 sendiri merupakan gelombang keempat dari pilkada serentak yang mulai dilakukan sejak 2015. Namun, embrio dari pilkada langsung secara serentak ini tidak terlepas dari kebijakan pilkada secara langsung yang dimulai pada 2005. Tahun itu masyarakat Indonesia memulai babak baru bagi penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala daerah seperti gubernur, kabupaten, dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat.

Untuk kebutuhan itu, pemerintah menerbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, pilkada dilakukan secara tidak langsung dengan cara dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam regulasi



■ WARGA berjalan di atas genting yang sengaja dipasang untuk menghindari tanah becek saat mencoblos surat suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2005 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) XII Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu, 26 Juni 2005. [TEMPO/ Tommy Satria]

yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, pada Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Menurut laporan *nasional.tempo.co* (6/8/2004) Menteri Dalam Negeri yang saat itu diduduki Hari Sabarno mengatakan, pemilihan langsung akan dilaksanakan setelah UU yang mengatur tentang pilkada maupun pemerintahannya rampung dibahas DPR. Saat itu Hari Sabarno menyampaikan itu usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Gubernur Provinsi Papua di Dok II, Kota Jayapura.

"Menurut saya pada akhir 2004 ini semua pembahasan UU dan PP yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung sudah selesai.

Kemudian kita usahakan pada awal 2005 akan dilakukan pemilihan secara langsung kepala daerah oleh rakyat. Dan saat ini DPR bersama pemerintah sedang berusaha keras untuk segera menuntaskan UU dan PP itu," ujar Sabarno, seperti dikutip *nasional.tempo.co*.

Daerah pertama yang menggelar pilkada langsung yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang berlangsung pada 1 Juni 2005, kemudian disusul oleh daerah lain. Menurut pantauan *liputan.com* (31/5/2005), masyarakat saat itu terlihat antusias. Seperti terlihat di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu yang bergotong-royong menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS). Dana pembuatan TPS selain diperoleh dari KPU, warga juga turut patungan. KPU setempat telah menyiapkan dana lebih dari Rp 24 miliar untuk mengongkosi pilkada tersebut. Sedikitnya ada 400 ribu pemilih akan ambil bagian untuk memilih pasangan calon bupati Kutai Kartanegara pada perhelatan ini.

Sarundajang dalam *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek* mengatakan, pelaksanaan pilkada langsung ini tidak terlepas dari pemilihan langsung presiden dan wakil presiden pada 5 Juni dan 20 September 2004 yang dinilai berjalan aman dan tertib. Dengan keberhasilan itu, pemerintah pusat dan masyarakat optimis pemilihan kepala daerah maupun wakilnya dapat dilakukan secara langsung. (hlm. 4)

Sempat kembali

Namun, dalam perjalanannya pilkada langsung menuai pro dan kontra baik di kalangan elit politik maupun masyarakat umum. Pilkada langsung kerap dipandang sebagai pemborosan anggaran negara, serta penyumbang kasus korupsi karena banyak kepala daerah yang terlibat rasuah. Hal ini disinyalir akibat tingginya ongkos pilkada.

Arif Budiman dalam penelitiannya *Pilkada Paslon Tunggal, Kinerja*

Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia pada 2018 menyebutkan melihat dinamika yang terjadi, kemudian DPR menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menyebutkan sistem pilkada dikembalikan secara tidak langsung yakni melalui DPRD. Namun, kebijakan tersebut menuai berbagai polemik di kalangan masyarakat.

Menurut jajak pendapat *Kompas* (15/09/2014) terkait revisi UU Pilkada yang saat itu tengah dilakukan sejumlah fraksi di DPR. Sebanyak 92 persen responden menilai, pelaksanaan pilkada secara langsung lebih demokratis dibanding melalui DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Publik menyatakan ketidaksetujuan untuk kembali ke sistem pilkada sebelum masa reformasi tersebut. Sebanyak 84 persen, reponden meyakini kedaulatan rakyat dan jaminan berlangsungnya hasil reformasi dapat lebih terjaga melalui pilkada langsung.

Meski begitu, publik juga tidak menampik dampak negatif pilkada langsung. Sekira separuh responden mengamini bahwa pilkada langsung memang rawan politik uang, rawan konflik sosial, dan cenderung semborosan anggaran negara. Kendati demikian, jawaban atas berbagai persoalan itu tampaknya bukanlah mengembalikan pilkada kepada DPRD.

Arif Budiman mengatakan, di akhir masa jabatannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang menghapus kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah. Tak hanya itu, presiden juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2014, yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Presiden SBY menyatakan, penerbitan kedua perppu tersebut merupakan perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia mengaku mendukung pilkada langsung dengan melakukan perbaikan-perbaikan mendasar *kompas.com* (2/10/2014).

Sejak terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung dengan dipilih oleh rakyat. Namun demi mengefisiensi anggaran negara, pelaksanaan pilkada langsung dilakukan secara serentak dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada 2015, gelombang kedua pada Februari 2017, gelombang ketiga pada 2018 *kompas.com* (19/6/2018). Tahun ini pilkada masuk dalam gelombang keempat pilkada secara serentak.

Pilkada serentak pada gelombang pertama diikuti sebanyak 264 daerah. Rencananya ada sebanya 269 daerah yang mengikuti gelaran tersebut. Namun, lima di antaranya mengalami penundaan yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado. Pada 2017 gelombang kedua pilkada serentak digelar dan diikuti oleh 101 daerah. Sedangkan pada 2018 diikuti oleh 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten *detik.com* (20/4/2017). Pada 2020, Indonesia kembali menggelar pilkada serentak yang merupakan gelombang keempat. Ajang ini diikuti oleh 270 daerah yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Menurut catatan *cnnindonesia.com* (13/6/2019), jumlah ini memecahkan rekor karena paling banyak ketimbang pilkada serentak sebelumnya. Angka itu termasuk memasukan Kota Makassar, yang pada pilkada 2018 harus diulang karena calon tunggal kalah melawan kotak kosong.

■ MUJAENI



PEMUNGUTAN suara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) XXXIV, Kompleks Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jakarta, 1977. (FOTO: TEMPO/Yunus Kasim)

SEORANG warga memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara pemilu (pemilihan umum) di Jakarta, 1971.
(FOTO: TEMPO/Ed Zoelverdi)



MENJAGA NYALA DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI

PILKADA 2020 TETAP DIGELAR MESKI DI TENGAH PANDEMI. TIDAK ADA SATU PIHAK PUN YANG DAPAT MENJAMIN KAPAN PANDEMI BERAKHIR. NORMA BARU DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN JADI KENISCCAYAAN PILKADA BISA BERJALAN AMAN.

AKIBAT merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu sepakat mengundur pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 pada Desember mendatang. Semula, pelaksanaan pilkada ini dijadwalkan pada 23 September. Pengunduran ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perppu ini juga mengakomodasi opsi penundaan kembali, jika pandemi belum mereda dan berpotensi mengganggu jalannya tahapan pilkada.

Sebelumnya, KPU sempat memberi tiga skenario penundaan pilkada. Pertama, pilkada ditunda tiga bulan dari rencana semula, atau dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kedua, ditunda selama enam bulan menjadi sekira 17 Maret 2021; dan ketiga, ditunda selama 12 bulan menjadi 29 September 2021. Namun, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu lebih memilih opsi pertama, yaitu 9 Desember 2020.

Opsi ini dipilih setelah melakukan dengar pendapat dengan sejumlah pihak, termasuk otoritas kesehatan. Beragam informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga diikuti. Berbagai informasi tersebut menyimpulkan, bahwa tak ada satu pun yang menjamin kapan pandemi bakal berakhir, termasuk pada 2021. Sehingga tarikh penundaan pilkada dari September menjadi 9 Desember 2020 dipilih dengan skenario optimis. Keputusan ini juga merujuk pada pernyataan Gugus Tugas Penanganan Covid-19—sekarang Satuan Tugas Penanganan Covid-19—yang mengatakan tahapan pilkada yang sempat tertunda, dapat kembali dilanjutkan dengan catatan memerhatikan protokol kesehatan.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pilkada harus tetap berjalan dan tidak

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Bawaslu dan KPU melaunching Pengawasan dan Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Gedung Bawaslu RI, Jakarta. (FOTO: PUSPEN KEMENDAGRI)



bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Alasannya, karena tak ada satu pihak pun yang dapat memastikan kapan pandemi ini bakal usai. Karenanya, pilkada harus tetap berjalan dengan menerapkan norma dan cara baru. “Saya minta ke semua pihak, kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum dan seluruh TNI dan Polri, tokoh masyarakat, dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan,” imbau Presiden saat rapat terbatas, Selasa (8/9/2020).

Jokowi menekankan, keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan hal yang utama. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19 tidak dapat ditawar. Keberhasilan untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi pun tak terlepas dari keberhasilan penanganan kesehatan. “Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus ditegakkan dan tidak ada tawar menawar,” tegas Jokowi.

Protokol kesehatan menjadi keniscayaan pilkada 2020 dapat berjalan aman. KPU sendiri menegaskan kesiapannya dalam menjalankan pilkada dengan mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapannya. Guna menegakkan protokol kesehatan, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Teranyar, KPU menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Regulasi ini lahir berdasarkan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan,

termasuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, Joko Widodo mengimbau agar kualitas demokrasi dapat dijaga. Dirinya meminta kepada aparat birokrasi, TNI, dan Polri bersikap netral dengan tidak memihak kepada calon pasangan tertentu. Hal lain yang perlu diperhatikan yakni tidak membiarkan adanya isu yang membahayakan persatuan masyarakat. “Jangan biarkan politik identitas politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini harus dicegah,” ujarnya.

Penyelenggara juga diimbau untuk mendorong para calon kepala daerah agar beradu program dan gagasan. Masyarakat juga perlu didorong untuk mempelajari rekam jejak para calon, agar mampu menentukan pilihannya secara baik. Penyelenggara pilkada diimbau dapat bekerja keras agar menghasilkan pilkada yang berkualitas, profesional, dan transparan. Sebab, kata Jokowi, penyelenggaraan pilkada berperan besar untuk menjaga stabilitas demokrasi Indonesia, sekaligus stabilitas politik di daerah.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan dipilihnya opsi pertama penundaan pilkada karena melihat sejumlah negara lain yang tetap menggelar pemilu meski di tengah pandemi. Di antara negara itu misalnya, Korea Selatan yang menggelar pemilu legislatif secara nasional. Negara tersebut dinilai sukses menggelar pemilu, tanpa menimbulkan kluster penularan baru. Negara lainnya yang melaksanakan pemilu, yakni Amerika Serikat, Prancis, Polandia, Israel, Bangladesh dan beberapa negara lainnya.

Selain itu, pemerintah juga tidak ingin adanya pejabat di daerah yang menggelar pilkada. Sebab rata-rata akhir masa jabatan kepala daerah di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota tersebut, bakal berakhir pada Februari 2021.



■ MENTERI Dalam Negeri memberikan sambutan dalam acara launching Pengawasan dan Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Gedung Bawaslu RI, Jakarta. (PHOTO: PUSPEN KEMENDAGRI)

“TAK ADA SATU PIHAK PUN YANG DAPAT MEMASTIKAN KAPAN PANDEMI INI BAKAL USAI. KARENANYA, PILKADA HARUS TETAP BERJALAN DENGAN MENERAPKAN NORMA DAN CARA BARU

Artinya, jika pengunduran mengambil opsi kedua maupun ketiga, pemerintah harus menyiapkan pejabat untuk mengisi kekosongan tersebut, baik di tingkat gubernur maupun bupati/wali kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 201 ayat 10 dan 11 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur mekanisme pengisian lowongan jabatan. Adapun kriteria pejabat yang menduduki kursi gubernur berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berpangkat tinggi madya. Sedangkan untuk pejabat wali kota/bupati berasal dari ASN berpangkat pimpinan tinggi pratama. Mereka akan menjabat sampai kepala daerah baru dilantik.

Keengganan banyaknya pejabat yang menduduki posisi kepala daerah dinilai karena tidak memiliki legitimasi yang

kuat. Sebab mereka tidak melalui proses pemilihan. Sehingga jalannya pemerintahan dikhawatirkan menjadi kurang efektif. Karenanya opsi penundaan yang tetap berlangsung pada 2020 dapat menghindari kekosongan dan pengisian pejabat tersebut. Selain itu, upaya ini juga untuk menjalankan hak demokrasi masyarakat untuk dipilih dan memilih.

Terkait penyelenggaraan pemilu di negara luar, Kasubdit Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD wilayah V (lima) Ditjen Otda kemendagri, Heri Roni mengatakan Kemendagri mencermati dan mempelajari strategi pelaksanaan tersebut. Kunci dari suksesnya gelaran itu adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kemendagri, kata Roni, juga

membantu KPU menyusun rancangan bagaimana protokol kesehatan diterapkan pada setiap tahapannya dan telah ditampung dalam PKPU.

Roni mengatakan, Kemendagri memahami kegiatan seperti pilkada akan merangsang banyak orang untuk terlibat secara dekat, sehingga jalannya perlu diatur. “Kita berupaya menghindari atau mengatur agar tidak terjadi keramaian, khususnya kerumunan-kerumunan yang terlalu antusias, sehingga pilkada tetap digelar, dilaksanakan, akan tetapi tetap kita kedepankan dalam wujud protokol kesehatan,” ujar Roni.

Guna memahamkan seluruh pihak, Kemendagri gencar menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan kepada pemerintah daerah, termasuk soal kesiapan dana pilkada. Persoalan dana ini menjadi krusial, sebab kata Roni, Mendagri selalu mengarahkan agar dana pembiayaan pilkada yang sumbernya berasal dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera dicairkan. Mendagri, kata Roni, menganalogikan anggaran dana merupakan darah bagi organisasi. Mendagri, lanjutnya, selalu melakukan pertemuan internal maupun dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan jalannya pilkada 2020.

Ihwal menghindari banyaknya pejabat akibat kekosongan, Roni menjelaskan legitimasi kepala daerah jalannya pemerintahan akan berjalan lebih efektif dibanding oleh pejabat yang ditunjuk. Ia menjelaskan, jalannya





pilkada juga untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Sebab hal ini dapat memengaruhi kepercayaan dunia luar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. “Di era global ini *trust* (kepercayaan) penting, bahwa kita mampu untuk *manage* kegiatan-kegiatan di tengah pandemi Covid-19, tetapi kita tidak gegabah. Kita juga mempelajari, menghitung, mengkalkulasi, seperti apa kegiatan ini. Demikian kita harus merencanakan, jadi kita mempelajari strategi dan kelemahan dari negara lain,” ujarnya.

Sementara itu, Mendagri menambahkan, sebagai agenda nasional, pilkada harus terlaksana secara demokratis, lancar, dan aman dari konflik. Dalam tahapan lanjutan, ada dua hal yang diberi perhatian. Pertama, aksi anarkis, kekerasan, intimidasi dan semacamnya. Kedua, mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, tahapan yang mulai dilanjutkan pada 15 Juni 2020 akan mengantisipasi dua hal itu agar tidak terjadi.

Ada sejumlah tahapan lanjutan yang sudah berlangsung, yakni seperti pengaktifan kembali penyelenggara, pembentukan panitia yang bersifat ad hoc, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pemutakhiran data calon pemilih atau sering disebut coklit (pencocokan dan penelitian). Dari tahapan tersebut Tito mengaku tidak mendengar ada isu yang signifikan baik aksi kekerasan maupun penularan Covid-19. “Kita tidak mendengar klaster ada penularan akibat kegiatan coklit ini,” ujar Mendagri, (22/9/2020). Padahal ada beberapa dari tahapan tersebut yang dilakukan dari rumah ke rumah.

Tekan laju pandemi

Tito menegaskan, dirinya tidak menginginkan pilkada menjadi media penularan karena rawan kerumunan massa. Justru Tito berharap, pilkada menjadi momentum gerak bersama melawan Covid-19, dan dampak sosial ekonominya dengan menggerakkan mesin-mesin daerah. Guna mencegah



penyebaran, dirinya menekankan agar para pasangan calon kepala daerah tidak menciptakan kerumunan dengan melibatkan massa pendukung dalam jumlah banyak. Sebab, beragam pelanggaran protokol kesehatan bakal menimbulkan keraguan masyarakat untuk mengamini pilkada ini dapat menekan laju pandemi.

Penanganan pandemi, menurutnya, berkaitan dengan pengendalian masyarakat. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi yang mesin pemerintahnya terbagi dalam tiga tingkat, yakni pusat, daerah tingkat satu, dan daerah tingkat dua. Semua mesin tersebut, kata Tito, harus serempak bergerak. “Kalau hanya pusat saja, tidak akan maksimal mengendalikan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari

kerumunan) yang utama,” ujarnya.

Salah satu upaya untuk memasifkan gerakan melawan pandemi, Mendagri mengusulkan ke KPU agar isu sentral dalam debat pasangan calon, yakni mengangkat soal manajemen penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Tema pilkada tahun ini didorong untuk menggaungkan isu tersebut. “Karena Covid-19 ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi ada efek domino ke krisis sosial dan ekonomi,” tutur Tito. Dengan demikian, para calon kepala daerah dapat beradu gagasan dan tindakan untuk menangani krisis yang terjadi.

Tak hanya itu, bahan kampanye juga didorong agar menggunakan alat yang mendukung pencegahan pandemi, seperti masker, pelindung wajah, *handsanitizer*, tempat mencuci tangan, sabun, dan sebagainya. Dengan begitu alat pencegahan penyebaran pandemi tersebut dapat tersebar dan

adanya kerumunan berupa arak-arakan dan deklarasi pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) yang berlangsung pada 4 sampai dengan 6 September 2020. Kerumunan tersebut berpotensi menjadi medium penularan Covid-19. Tito menegaskan, peristiwa tersebut tidak diharapkan bakal terjadi. Sebelum tahapan pendaftaran dimulai, dirinya sudah mengimbau agar para bapaslon tidak menggelar arak-arakan, termasuk kepada partai politik.

Tito menduga ada tiga kemungkinan mengapa pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran bisa terjadi. Pertama, peristiwa itu terjadi karena belum tersosialisasi dengan baik terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Kedua, mengetahui adanya peraturan ihwal kepatuhan protokol kesehatan, tetapi ingin unjuk kekuatan. Ketiga, belum maksimalnya koordinasi antar-pihak terkait di daerah, seperti penyelenggara pilkada dan pengamanannya. Karenanya, sosialisasi tersebut bakal terus digalakkan.

Merespons kejadian itu, Mendagri menjelaskan saat menggelar rapat kerja di DPR baik antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati bahwa pilkada serentak 2020 tetap digelar dengan catatan memperketat penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan. Forum juga menyepakati KPU melakukan revisi Peraturan KPU yang mengatur tahapan berisi kepatuhan protokol kesehatan. Dibentuk pula kelompok kerja bersama yang berisi penyelenggara, pemerintah, dan pihak pengamanan termasuk di dalamnya Satgas Covid-19 untuk menjaga dan menegakkan regulasi yang berhubungan dengan kepatuhan protokol kesehatan. Selain itu, meminta secara rinci, terukur, dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 terkait zona dan risiko Covid-19 di daerah yang menggelar pilkada.

Tito menjelaskan, dari pertemuan itu ada dua langkah penting, yakni pertama mematangkan dan menyempurnakan regulasi. Kedua, menegakkan regulasi dengan kerja sama lintas sektoral. Regulasi yang dimaksud, yakni peraturan spesifik yang mengatur pelaksanaan pilkada seperti diatur dalam UU dan PKPU. Saat ini, KPU sendiri telah menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua dari PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Meski begitu, Mendagri menjelaskan, PKPU bukan satu-satunya regulasi yang mengatur penegakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Banyak regulasi lain yang juga mengatur hal serupa, seperti yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, misalnya peraturan daerah, peraturan kepala daerah tentang kepatuhan protokol kesehatan Covid-19, dan sebagainya. “Saya kira semua daerah yang akan melaksanakan pilkada, dari hasil pengecekan saya semuanya sudah memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah,” ujarnya.

Regulasi yang dibuat pemerintah daerah akan didukung oleh peran Satpol PP dengan menggandeng pihak kepolisian dan TNI. Sedangkan peraturan yang spesifik menyoal pilkada akan melibatkan peran Bawaslu sebagai penegak utama. Tak hanya itu, berbagai peraturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan, seperti UU tentang Wabah Penyakit Menular, UU tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan regulasi lainnya yang berkaitan dapat digunakan sebagai payung hukum penegakan.

Selain regulasi, lanjut Tito, hal yang perlu terus diperkuat adalah koordinasi dengan semua pihak terkait. Guna memperkuat koordinasi tersebut, pada 9 September 2020 dirinya sudah melakukan rapat koordinasi nasional yang melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan pihak pengamanan.

■ Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Ketua KPU Arief Budiman mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk bersikap tegas terhadap pelanggar disiplin protokol kesehatan Covid-19, termasuk pada setiap tahapan Pilkada 2020. (PHOTO: PUSPEN KEMENDAGRI)


dimanfaatkan oleh masyarakat luas. “Bayangkan jika ada 270 daerah kali dua pasangan saja 540. Kalau setiap pasangan membagikan 100 ribu masker maka itu lebih kurang 54 juta masker yang terbagi dalam kontestasi ini,” katanya.

Namun, ia mengaku citra tahapan pilkada sempat tercoreng akibat


■ MUJAENI

BICARA ANGKA


Akibat merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu sepakat mengundur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Pilkada tahun ini dilaksanakan di **270 Daerah**. Peserta pilkada tahun ini didominasi calon yang diusung dari partai politik sekira 91%. Sementara itu, akan ada **25 Pasangan Calon Kepala Daerah** yang akan melawan kotak kosong. Pilkada di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri karena hampir semua negara belum mengalaminya, termasuk Indonesia. Karenanya, adaptasi kebiasaan baru melalui disiplin protokol kesehatan jadi keharusan. Alih-alih menjadi media penyebaran, pilkada 2020 diyakini menjadi momen gerak bersama melawan virus Covid-19.



Rekapitulasi berdasarkan Jenis Pemilihan dan Jenis Calon




Rekapitulasi berdasarkan Per Jenis Kelamin



Rekapitulasi berdasarkan Jenis Dukungan

* MS= Memenuhi Syarat
TMS= Tidak Memenuhi Syarat



Rekapitulasi Wilayah berdasarkan Jumlah Paslon yang Ditetapkan

Sumber: infopemilu2.kpu.go.id (23 Oktober 2020)


DALAM PILKADA

Pilkada menjadi pemantik kebangkitan ekonomi karena melibatkan:



270 DAERAH
yang menggelar Pilkada

melibatkan sekira
105 JUTA PEMILIH




anggaran pemerintah
20 TRILIUN

MENGAWAL PEMBIAYAAN PILKADA

PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 WAJIB DITERAPKAN DALAM SETIAP TAHAPAN PILKADA. PENYELENGGARA PEMILU TELAH MENAMBAHKAN SEJUMLAH ANGGARAN UNTUK MENGONGKOSI KEBUTUHAN PROTOKOL TERSEBUT. SELAIN DARI APBD, ANGGARAN PILKADA 2020 JUGA DITOPANG DARI APBN.

MENDAGRI Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat terbatas bersama jajaran di Kementerian Dalam Negeri (FOTO: PUSPEN KEMENDAGRI)



KEPUTUSAN diundurnya pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang, mengharuskan penyelenggara pemilu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Upaya ini untuk mencegah pesta demokrasi tersebut menjadi media penularan virus Covid-19. Alih-alih sebagai media penyebaran, pilkada diyakini dapat menjadi momentum gerak bersama melawan pandemi. Namun, pemenuhan protokol kesehatan terutama bagi penyelenggara meniscayakan adanya tambahan biaya. Hal ini maftum karena musibah wabah tidak terduga dan di luar perencanaan biaya yang dianggarkan sebelumnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan, sejak awal keputusan untuk melanjutkan tahapan pilkada yang sempat tertunda disetujui dengan catatan mengajukan sejumlah syarat. Salah satu yang utama adalah pemenuhan dana untuk mendukung fasilitas protokol kesehatan pada setiap tahapannya. “Harus patuhi ini dan berkonsekuensi pada penambahan anggaran,” ujar Arief di program Satu Meja *Kompas TV*, Kamis (17/9/2020). Kebutuhan protokol kesehatan itu berupa alat pelindung diri seperti masker, alat pengukur suhu, dan sebagainya.

Sebelum pandemi merebak di dunia termasuk di Indonesia, kebutuhan pembiayaan pilkada 2020 sudah dianggarkan sekira Rp 15,1 triliun. KPU sendiri akan menerima 10,2 triliun, Bawaslu 3,4 triliun, dan pengamanan 1,5 triliun. Pembiayaan itu menggunakan skema Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah disepakati pada 2019. Meski pemerintah sempat melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi baik di bidang kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial, tetapi pembiayaan pilkada tersebut tidak mengalami pemangkasan.

Hal ini dibenarkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri,



Mochamad Ardian. Ia menuturkan, proses penganggaran pilkada merupakan kesepakatan antara penyelenggara dan pengamanan, dengan 270 pemerintah daerah yang menggelar pilkada. Pada prinsipnya, biaya pilkada sudah dialokasikan oleh daerah tersebut. Kala DPR dan pemerintah sepakat menunda pilkada dari September menjadi Desember 2020, Menteri Dalam Negeri mengirim surat kepada seluruh kepala daerah agar anggaran pilkada yang sudah dialokasikan tidak digunakan untuk keperluan lain. “Posisinya itu bukan dari bagian *refocusing*, dia sudah aman karena sudah disepakati dan

■ Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian saat diwawancarai di ruangannya oleh Media BPP beberapa waktu lalu. (FOTO: PUSPEN KEMENDAGRI)

sudah dianggarkan di tahun 2020 ini,” katanya, Selasa (20/10/2020).

Meski tak mengalami pemangkasan, biaya yang sudah dialokasikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan. Selain mengharuskan melindungi petugasnya



dengan alat pelindung diri (APD), KPU juga membikin kebijakan pengurangan daya tampung pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Semula, setiap TPS menampung 800 pemilih. Namun untuk menghindari kerumunan, jumlah tersebut dikurangi menjadi 500 pemilih. Pengurangan ini berdampak pada penambahan jumlah TPS yang harus disediakan oleh penyelenggara. Dengan penambahan ini juga membuat sejumlah kebutuhan lainnya turut melonjak, seperti petugas tiap TPS, alat pemilihan, APD yang dibutuhkan, dan semacamnya.

Akibat kebutuhan itu, baik KPU, Bawaslu, dan pengamanan kemudian mengajukan sejumlah tambahan anggaran untuk mengongkosi protokol kesehatan. Tambahan itu disanggupi oleh pemerintah dan akan dialokasikan melalui APBN. Ardian menjelaskan, beberapa waktu yang lalu tambahan tersebut sudah dicairkan, baik untuk KPU maupun Bawaslu, yang bersumber dari APBN dengan total sekira 4,2 triliun. Penganggaran tersebut murni untuk kebutuhan APD. “KPU dan Bawaslu pun sudah mentransfer ke satker (satuan kerja) yang ada di daerah,” ujar Ardian.

Ardian menjelaskan, angka tambahan

tersebut mengalami penurunan dari pengajuan sebelumnya dengan angka sekira Rp 4,7 triliun. Penurunan nominal ini akibat penyesuaian terhadap harga teranyar kebutuhan protokol kesehatan, seperti APD, *rapid test*, dan alat penunjang lainnya. Pada awal pandemi, harga kebutuhan tersebut terbilang tinggi akibat ketersediaan barang yang terbatas, sedangkan permintaannya naik. Namun, kata Ardian, seiring dengan permintaan dan persediaan barang yang mulai seimbang harga itu menjadi menurun.

“KEMENDAGRI TERUS BERUPAYA MENDORONG DAERAH AGAR SEGERA MENCAIRKAN NPHD SECARA KESELURUHAN



Genjot cairkan NPHD

Meski NPHD telah disepakati sejumlah daerah pada tahun sebelumnya, bukan berarti pencairannya tanpa kendala. Terlebih dalam kondisi di tengah pandemi yang memengaruhi fiskal daerah. Dengan kondisi ini, Kemendagri terus berupaya mendorong daerah agar segera mencairkan NPHD secara keseluruhan. Ardian mengaku, dalam seminggu bisa dua kali melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memantau pencairan NPHD.

Menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 20/10/2020 pukul 11.00 WIB, dari 270 daerah yang menggelar pilkada, sebanyak 265 daerah yang telah mentransfer 100 persen ke KPU. Jumlah ini terdiri dari 9 provinsi dan 256 kabupaten/kota. Sementara untuk Bawaslu sebanyak 267 daerah telah mentransfer 100 persen yakni terdiri dari 9 provinsi dan 258 kabupaten/kota. Sedangkan penyaluran untuk pihak pengamanan baru 173 daerah yang mengirim 100 persen. Angka ini terdiri dari 9 provinsi dan 164 kabupaten/kota. Sedangkan secara keseluruhan dana yang sudah ditransfer daerah untuk KPU mencapai 99,58 persen, Bawaslu 99,58 persen, dan pengamanan 84,30



PEMBIAYAAN PILKADA

persen. Dengan jumlah itu total NPHD yang telah dikirim mencapai 98,13 persen.

Ihwal pencairan NPHD, sebenarnya sudah diatur dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari APBD. Dalam aturan itu mengatur pencairan NPHD, dapat dilakukan sekaligus atau dalam dua tahapan. Jika secara bertahap, tahap pertama paling sedikit diberikan 40 persen dari nilai NPHD, dan paling lambat dibayarkan 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD. Sedangkan tahap kedua dicairkan paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD, dan paling lambat dibayarkan lima bulan sebelum hari pemungutan suara.

Ardian menyebutkan, jika pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember, maka NPHD mestinya sudah rampung pada Juli. Namun, pemerintah daerah mengaku mendapat kendala dalam melakukan pencairan tersebut, salah satunya adalah keterbatasan pendanaan. Ardian menduga, pemenuhan NPHD itu menunggu pendapatan asli daerah (PAD) nya tercukupi atau sumber dana perimbangan lainnya ditransfer dari pemerintah pusat. "Kami mencatat daerah yang punya keterbatasan pendanaan menunggu DAU (dana alokasi umum)-nya dibayarkan, baru bisa dialokasikan," ujarnya.

Melihat kondisi fiskal, pencairan NPHD kemudian dilakukan sebanyak tiga tahap, dengan rincian, 40 persen, 50 persen, dan 10 persen sesuai dengan nilai NPHD.

Selain itu, kata Ardian, ada daerah yang melakukan MoU (*memorandum of understanding*) sendiri dengan KPU, Bawaslu, dan pengamanan yang mengatur tentang tahap ketiga pencairan NPHD. Mereka bersepakat melakukan pemenuhan NPHD pada 2 November 2020. Ini terjadi di Kota Bandar Lampung. Akhirnya aturan



terakhir itu yang digunakan, dan mengubah mekanisme transfer dari pemda setempat ke penyelenggara dan pengamanan.

Di antara jumlah NPHD yang sudah dicairkan sampai dengan 20/10/2020 pukul 11.00, terlihat bagian pengamanan yang masih terbilang paling rendah dibanding KPU dan Bawaslu. Padahal, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, mengharuskan pengawasan yang lebih ketat untuk menindak pelanggaran sekaligus memastikan protokol kesehatan ditegakkan.

Ardian mengatakan, pengamanan

yang terdiri dari TNI dan Polri dapat membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Terlebih di tengah pandemi yang mesti mematuhi protokol kesehatan, sehingga pengawasan harus lebih ketat.

Ardian menjelaskan, alasan lain yang disampaikan daerah ihwal belum terpenuhinya anggaran NPHD khususnya bagi pengamanan. Daerah beralasan, kondisi itu karena unsur pengamanan sendiri belum mengajukan permohonan, sehingga pencairan pada tahap berikutnya belum bisa dilakukan. Daerah mengaku masih menunggu usulan baik

dari TNI maupun Polri. Begitu mereka mengusulkan, kata Ardian, secara ketentuan tiga hari setelah proses surat perintah pembayaran (SPP), maka harus diproses untuk bisa dibayarkan.

Kemendagri berharap, pemda melakukan komunikasi dengan pihak pengamanan, bila ada keterlambatan pembayaran. Dengan begitu, unsur pengamanan yang ada di provinsi, maupun kabupaten/kota dapat mengambil langkah antisipasi terhadap keterlambatan tersebut. Ardian berharap, satker pengamanan di daerah baik TNI dan Polri memiliki unsur pendanaan tersendiri, yang

bisa digunakan untuk mendukung pendanaan yang bersumber dari NPHD.

Evaluasi Kendala Pencairan

Melihat masih tersendatnya pencairan NPHD oleh daerah, Mendagri sudah menugaskan Ardian dan Inspektur Jenderal Kemendagri, untuk mengecek langsung kondisi daerah yang belum mencairkan NPHD 100 persen. Hal ini untuk memastikan kendala apa yang dihadapi oleh daerah. Jangan sampai, kata Ardian, uang itu disimpan oleh pemda untuk mendapatkan bunga giro maupun bunga deposito sebagai

LAPORAN KHUSUS

sumber pendapatan lain.

Sehari setelah wawancara dengan *Media BPP*, Ardian dijadwalkan akan mengundang seluruh pejabat sementara kepala daerah secara virtual. Dalam forum itu akan mengevaluasi sekaligus memetakan kendala yang dialami daerah dalam mencairkan NPHD. Kalau persoalannya karena uang kas daerah itu menipis, tentu akan dimaknai proses pencairan NPHD itu menunggu pendapatan daerah memadai, baik dari PAD, dana transfer, atau pendapatan lainnya. Namun, jika kondisi keuangan tersedia tetapi ditahan, maka Inspektorat Jenderal Kemendagri akan mendalami alasan penahanan tersebut. "Kalau kondisinya, mohon maaf, kalau ada uang tetapi ditahan, nah ini nanti teman-teman Itjen akan mendalami kenapa uang ini ditahan," ujarnya.

Ardian mengaku, memiliki data komparasi antara pendapatan dengan pembelanjaan di seluruh daerah, terlebih mereka yang melaksanakan pilkada. Data itu akan memudahkan untuk membandingkan persentase antara pendapatan dengan belanja. "Begitu gapnya terlalu jauh, berarti ada uang kas yang disimpan," tuturnya.

Kemendagri juga mengantongi data uang kas APBD per 30 September 2020 yang tersimpan di bank umum. Jumlah uang yang tersimpan mencapai Rp 252,7 triliun, dengan rincian Rp 76,78 triliun milik provinsi, dan Rp 176,01 triliun milik kabupaten/kota. "Dari kacamata kas sebenarnya ada," tutur Ardian.

Tak hanya melihat jumlah secara keseluruhan, Kemendagri juga dapat mengetahui kepemilikan dari uang tersebut, termasuk daerah yang menggelar pilkada. Dengan demikian, Kemendagri dapat mengerti kondisi uang kas APBD, sehingga bisa melakukan penilaian terhadap pernyataan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk mengapa terlambat atau belum memenuhi NPHD.

■ MUJAEINI



Bawaslu menggelar simulasi penyelenggaraan pilkada serentak dengan protokol kesehatan 2020 (FOTO: BAWASLU.GO.ID)

pendaftaran bapaslun, menemukan sejumlah pelanggaran, salah satunya menyangkut penerapan protokol kesehatan. Bawaslu mencatat ada 243 pelanggaran protokol kesehatan berupa arak-arakan atau kegiatan lain dengan mengumpulkan banyak orang.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menjelaskan temuan ini menjadi catatan penting, bagi partai politik dan bapaslun sebelum beranjak ke tahapan selanjutnya. “Penyelenggara dan pihak keamanan harus lebih tegas menegakkan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan berikutnya,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi tersebut saat konferensi pers, Senin (7/9/2020).

Pelanggaran lain juga terjadi misalnya terkait administrasi dan etik. Bawaslu menuturkan ada dugaan pelanggaran ihwal tata cara dan mekanisme pelanggaran. Di salah satu daerah, ada bapaslun yang mendaftar diwakili suaminya, karena istri yang hendak maju terkonfirmasi positif Covid-19. Suami tersebut justru diterima oleh KPU daerah setempat. Padahal, jika bapaslun yang hendak mendaftar terkonfirmasi positif, maka pendaftaran dilakukan secara daring. Hal ini melanggar tata cara dan mekanisme pendaftaran. Bawaslu sudah memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan dengan mengikuti Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020.

Menanggapi adanya arak-arakan saat pendaftaran, Anggota Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU belum memiliki kewenangan untuk melarang kegiatan tersebut. Alasannya, mereka masih bapaslun dan arak-arakan terjadi di luar area kewenangan KPU. Dirinya meminta pemerintah daerah dan aparat kepolisian di daerah masing-masing dapat menindak kerumunan yang terjadi dengan mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan penanganan pandemi. “Setiap daerah memiliki protokol kesehatan masing-masing, punya peraturan-peraturan

BERHARAP AMAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

GELARAN PILKADA MENGHARUSKAN SEMUA PIHAK MENAATI PROTOKOL KESEHATAN. ATURAN PENEKAKAN PROTOKOL TAK HANYA MENGACU PADA REGULASI KHUSUS PILKADA, TETAPI JUGA REGULASI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENANGANAN WABAH.

GELARAN pilkada yang mengusung penerapan protokol kesehatan Covid-19 sempat tercoreng akibat adanya kerumunan berupa arak-arakan saat bakal pasangan calon (bapaslun) mengikuti tahap pendaftaran. Sejumlah bapaslun yang hendak mendaftar ke KPU di daerahnya masing-masing, membawa massa dan membikin arak-arakan. Padahal Kemendagri maupun KPU telah mewanti-wanti agar bapaslun yang hendak mendaftar tidak membawa massa yang berlebihan

dan membuat arak-arakan. Tahapan pendaftaran sendiri berlangsung dari 4 hingga 6 September 2020.

Kerumunan itu juga disoroti oleh Presiden Joko Widodo. Ia mempersoalkan masih adanya deklarasi bapaslun yang menggelar konser dengan dihadiri banyak orang. “Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita,” tegas Presiden saat rapat terbatas, Selasa (8/9/2020).

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap tahapan



tentang bagaimana protokol Covid-19 ini dijalankan,” tuturnya.

Ilham mengatakan, KPU sebenarnya telah mengatur protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada. Misalnya saat pendaftaran ke kantor KPU di masing-masing daerah. Selain membatasi jumlah pendaftar yang masuk ruangan, para bapason diminta menunjukkan hasil tes usap Covid-19. Upaya ini untuk mencegah penularan virus tersebut. Bila hasilnya positif, para calon bisa melakukan pendaftaran secara daring dan menunda tahapan tes kesehatan. Tes kesehatan dapat dilakukan jika yang bersangkutan pulih dan hasil tes usap menunjukkan negatif dari Covid-19. “Kemudian mereka bisa ikut dalam pemeriksaan kesehatan dan tahapan-tahapan selanjutnya,” terang Ilham.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menjawab persoalan teknis gelaran pilkada yang masih diperbolehkan rapat umum. Ia menyebutkan, secara teknis gelaran pilkada memang tidak banyak diubah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Hal itulah yang membikin rapat umum masih diperbolehkan, karena dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak dibatalkan dalam Perppu. Meski begitu, KPU mengatur kegiatan tersebut agar dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan, seperti pembatasan jumlah peserta yang hadir maksimal 100 orang. “Tetapi KPU mengatur seluruh metode kampanye yang diperbolehkan UU itu harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, pencegahan, penularan, penyebaran virus Covid-19,” katanya.

Arief menyebutkan, PKPU mengatur seluruh metode kampanye agar dilaksanakan secara daring. Namun, jika tidak bisa secara daring, maka bisa dilakukan secara pertemuan fisik dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. Selain pertemuan umum yang dibatasi jumlahnya, pertemuan terbatas juga dibatasi dengan maksimal peserta 50 orang.

Ia menekankan, upaya untuk tidak menjadikan pilkada sebagai media penyebaran virus dibutuhkan kepatuhan semua pihak, baik penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Sementara itu, soal kerumunan saat pendaftaran, Kasubdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD wilayah V (lima) Ditjen Otda kemendagri, Heri Roni, mengatakan fenomena itu merupakan kebiasaan lama yang belum bisa ditinggalkan oleh para peserta. Padahal, di tengah pandemi adaptasi kebiasaan baru dibutuhkan. Roni mengatakan, Kemendagri telah memberikan teguran kepada para calon kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan pendukungnya. Sebelumnya, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah daerah diminta untuk membuat payung hukum berupa perda atau perkada. Dengan demikian, calon kepala daerah yang berasal dari petahana mestinya memahami adanya aturan tersebut.

Sanksi tegas

Adanya sejumlah bapason yang melanggar protokol kesehatan, membuat banyak pihak mengharapkan adanya ketegasan berupa sanksi yang diberikan. Sanksi itu dibutuhkan untuk membuat efek jera bagi para pelanggar, sehingga kepatuhan terhadap protokol kesehatan dapat terjaga.

Roni menyebutkan, Kemendagri bakal tegas menyikapi berbagai pelanggaran protokol kesehatan. Ketegasan dibutuhkan untuk menghindari banyaknya pelanggaran. Melalui Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri mengeluarkan teguran tegas kepada petahana yang tidak bisa mengendalikan para pendukungnya. Bagi petahana yang bisa mengondisikannya juga diberikan apresiasi. Setelah adanya teguran, kemudian muncul pakta integritas dari para calon berisi komitmennya mematuhi protokol kesehatan. “Setidaknya mereka punya komitmen bahwa mereka akan mengendalikan

SERAH TERIMA DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DP4

PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020



■ Ketua KPU Arief Budiman (kanan) dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menandatangani nota kesepahaman saat acara serah terima data penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 pemilihan serentak tahun 2020 di Jakarta. (FOTO: ISTIMEWA)

para pendukungnya dalam upaya untuk menegakkan disiplin dan terus menegakkan hukum,” katanya.

Direktur Utama Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana mengatakan, menjamin kesehatan dan keselamatan baik penyelenggara maupun pemilih menjadi sebuah keharusan. Penerapan protokol kesehatan merupakan hal krusial yang harus diterapkan dalam setiap tahapannya. Dukungan terhadap pembiayaan pilkada juga harus diperhatikan, mengingat kebutuhan logistik tahun ini meningkat seperti pengadaan alat pelindung diri (APD),

masker, pengukur suhu, dan fasilitas lainnya. “KPU dan Bawaslu harus peduli dengan jaminan kesehatan itu,” ujarnya.

KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga perlu menyiapkan jika terjadi hal-hal di luar dugaan. Ia menyebutkan, meski jumlah peserta kampanye di ruang terbuka maupun tertutup dibatasi, tetapi bukan tak mungkin saat di lapangan terjadi pelanggaran. Penyelenggara perlu menyiapkan mitigasi tindakan untuk menanganinya. Hal itu mestinya diatur di dalam aturan ataupun petunjuk teknis penyelenggara.

Menurut Aditya, meski sudah ada peraturan, peserta pilkada bisa saja mengelak apabila didapati adanya pelanggaran protokol berupa jumlah peserta kampanye yang melebihi ketentuan. “Saya *kan* bisa bilang gini, saya *kan* mengundangnya cuma sekian

orang, yang lainnya *enggak* diundang. Mereka datang karena pengen ketemu saja dengan calonnya,” tiru Aditya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penegak hukum yang bertindak jika menemui pelanggaran. Aditya mencontohkan, jika mendapati peserta kampanye yang tidak memakai masker. Menurutnya, penanganan serta pihak aparat yang menindak belum jelas. Penanganannya seperti apa, dan pihak mana yang menghukum para pelanggar. Namun Aditya meyakini, baik Bawaslu, KPU, maupun pihak keamanan akan memikirkan bersama mekanisme penanganannya seperti apa.

Terlepas dari itu, Aditya berharap, gelaran pilkada di tengah pandemi dapat menjadikan penanganan Covid-19 sebagai isu yang mengemuka. Menurutnya, calon petahana dapat memanfaatkan momen

ini untuk menjaga popularitas dengan mengeluarkan kebijakan yang jitu. Sebab, penyelewengan atau adanya pelaporan bantuan yang tidak merata, bakal menjadi ancaman bagi petahana. Artinya, lanjut Aditya, situasi pandemi ini membuat jalannya pilkada dapat lebih terbuka untuk membicarakan isu-isu ihwal kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Isu-isu yang berhembus tidak lagi menyoal identitas, SARA, maupun berita bohong.

Ihwal sanksi bagi pelanggar, Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan, pada prinsipnya ada dua sanksi dalam tahapan pilkada yakni bersifat administratif dan pidana. Sanksi administratif murni menjadi kewenangan Bawaslu



AMAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

dan KPU. Sanksi tersebut bisa berupa teguran atau menghentikan proses yang dilakukan pasangan calon. Terkait dengan pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagai sanksi pidana, UU Pilkada sendiri tidak mengatur hal itu. Meski begitu, dalam menegakkan protokol kesehatan ada sejumlah regulasi lain yang dapat menjadi acuan.

Abhan menyebutkan Pasal 212 KUHP yang menyebutkan “Barangsiapa yang tidak mengindahkan petugas yang berwenang yang melaksanakan tugas, bisa dipidana”. Selain itu, aturan lainnya juga bisa merujuk pada Pasal 218 KUHP yang menyebutkan “Barang siapa pada waktu rakyat berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000”.

Ada pula regulasi lain yakni UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1994 tentang Wabah Penyakit Menular. Abhan mengatakan, regulasi ini memang menjadi ranah pidana umum dan murni kewenangan penyidik kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, pelanggaran protokol juga diatur dalam peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah, berupa peraturan

kepala daerah yang juga mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana. Tugas Bawaslu, katanya, adalah meneruskan temuan di lapangan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Namun, menurutnya yang terpenting dari penegakan protokol kesehatan adalah langkah pencegahan. “Karena apa artinya penindakan kalau sudah memang banyak kerumunan dan menyebabkan banyak orang tertular, maka *action* yang bisa kita

lakukan bersama adalah agar jangan sampai terjadi kerumunan,” ujarnya, saat memberi keterangan pers Selasa, (8/9/2020).

Meski ada sejumlah bapaslon yang melanggar protokol kesehatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengatakan, banyak bapaslon yang mengikuti protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU daerah. Ia mengaku menemukan selebaran dari bapaslon yang mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak turut mengiringi pendaftaran. “Banyak juga yang terjadi, tetapi tidak diberitakan di

media,” ujar Tito.

Namun dirinya tetap melakukan tindakan tegas kepada bapaslon terutama dari petahana yang melakukan pelanggaran. Mendagri sudah mengirimkan surat teguran keras kepada 83 bapaslon berstatus petahana. Rincian angka itu terdiri dari 1 gubernur, 39 bupati, 5 wali kota, 31 wakil bupati, dan 7 wakil wali kota.

Sebagai sanksi, Kemendagri mempertimbangkan penundaan pelantikan calon terpilih jika mendapati melanggar protokol kesehatan kembali terjadi. Sanksi ini tak hanya berlaku

bagi petahana yang berhasil menang, tetapi juga calon penantang. Selama penundaan itu, calon yang terpilih bakal dididik oleh Kemendagri. Salah satu dasar kebijakan ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tito menjelaskan, dalam aturan tersebut

■ MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Bawaslu dan KPU melaunching Pengawasan dan Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Gedung Bawaslu RI, Jakarta. (FOTO: PUSPEN KEMENDAGRI)

diatur tentang sanksi kepala daerah. “Kami mempertimbangan itu, disekolahkan istilahnya selama enam bulan,” ujarnya.

Setelah menerima teguran, para calon kepala daerah kemudian tergerak untuk menandatangani pakta integritas bersama penyelenggara pilkada di daerah. Dalam pakta integritas itu menegaskan, bahwa mereka menyatakan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Kemendagri juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah membuat peraturan tentang peningkatan disiplin

dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Peraturan itu tidak hanya menasar kepada daerah yang hendak menjalankan pilkada 2020, tetapi seluruh kepala daerah. Upaya ini untuk mendorong kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.

Sehari sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU, Kemendagri melakukan pertemuan secara virtual dengan sejumlah sekjen partai politik. Pertemuan ini untuk menyukseskan pilkada agar berjalan lancar, tertib, dan aman dari Covid-19. Mendagri berharap, pengurus dan kader partai politik di daerah dapat menjadi agen untuk menekan laju Covid-19. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan gagasan untuk menyelesaikan pandemi dan dampak sosialnya di masing-masing daerah, sehingga pilkada dapat menjadi ajang adu gagasan. Para sekjen partai politik juga diharapkan dapat menginstruksikan kepada pengurus dan kader partai di daerah termasuk pasangan calon, untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, para kontestan diimbau agar dapat membatasi segala kegiatan yang berpotensi menjadi media penularan, seperti kerumunan dan arak-arakan massa.

Opsi pelaksanaan

Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan, pilkada yang baik dilaksanakan ketika masyarakat dalam keadaan aman. Aman yang dimaksud Djo, yakni tidak terjadi wabah atau bencana. Dengan kondisi itu, masyarakat dapat melangsungkan pesta demokrasi yang identik dengan kerumunan, kampanye, serta menghadiri berbagai macam perhelatan. Penyelenggara juga dapat aktif menyosialisasikan tata cara pemilu yang baik ke banyak tempat. Namun, dalam keadaan Covid-19 pakem ini tak bisa dilakukan karena kerumunan berpotensi menimbulkan klaster baru.

Pemerintah telah menunda pilkada 2020 dari September menjadi Desember. Djo berharap, sebaran pandemi



menjadi melandai, meski ia melihat kecenderungannya sebaliknya. Bahkan, kata dia, ahli epidemiologi juga mengatakan gelombang pertama di Indonesia belum selesai.

Dalam kondisi ini, Djo menyebutkan harus memegang prinsip *safety first, democracy second* yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai yang utama. Meski begitu, jika laju pandemi dapat melandai, pilkada bisa dilakukan. Namun, jika sebaliknya, maka harus mengambil sejumlah langkah.

Djo mengatakan, KPU harus terus melaporkan kondisi jalannya tahapan pilkada kepada pemerintah yang dilanjutkan ke DPR. Laporan itu termasuk perkembangan pandemi yang dibantu Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Itu untuk menilai perkembangan yang terjadi. Penilaian menurutnya dapat dilakukan paling lambat sampai Oktober 2020. Jika laju pandemi tak ada perubahan, maka pilkada disinyalir dapat menjadi tak maksimal. Djo khawatir, kondisi itu membuat partisipasi pemilih menjadi rendah karena takut tertular. Apalagi tak sedikit pihak yang menyuarakan golput. “Kalau gitu kan nanti ada klaster baru, namanya klaster golput,” ujar mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu, saat dihubungi Senin (5/10/2020)

Menurut Djo jika partisipasi masyarakat di bawah 50 persen, pemerintah yang terbentuk akan memiliki legitimasi rendah, dan sulit memerintah secara baik, sehingga tidak akan efektif. Terlebih, target partisipasi pilkada 2020 sebesar 77,5 persen. Djo memperkirakan target tersebut bakal sulit tercapai.

Jika kondisi tak mengalami perubahan, tambah Djo, maka perlu berpikir ulang untuk menggelar pilkada pada 2020.



■ Kemendagri dan Mahfud MD saat Kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 (FOTO: ISTIMEWA)

Hal ini tentu harus didukung dengan data, fakta, dan bukti-bukti.

Salah satu yang bisa diambil, yakni kembali menunda pilkada ke tahun berikutnya. Djo mengusulkan, bila diundur tahun berikutnya pilkada dapat dilaksanakan pada Juni 2021. Asumsinya, dengan jadwal itu persiapan pilkada makin baik. Terlebih pemerintah bakal memberikan vaksin pada awal tahun. Menurutnya pemberian vaksin itu bisa memprioritaskan 270 daerah pelaksana pilkada. Dengan diundurnya jadwal itu, kepala daerah juga bisa fokus menangani pandemi, tanpa harus cuti untuk menjalani kampanye.

Di sisi lain, lanjut Djo, di tengah pandemi rawan terjadinya kecurangan oleh petahana. Merujuk berbagai hasil kajian, menunjukkan tingkat kecurangan seperti politisasi birokrasi dan ASN menjadi kuat. Pengawasan juga dinilai tidak mudah dilakukan karena terkendala pandemi.

Namun penundaan itu bukan tanpa konsekuensi. Salah satu yang perlu dihadapi adalah banyaknya kepala daerah yang akan berakhir pada awal 2021. Dari 270 daerah yang mengikuti pilkada, sebanyak 207 kepala daerah yang

akan habis masa jabatannya pada Februari 2021. Sisanya akan berakhir pada bulan berikutnya. Artinya, pemerintah mesti mengisi kekosongan tersebut dengan menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah. Menurut Djo, hal itu tidak menjadi soal, karena kekosongan dapat diisi dengan sumber daya manusia yang ada. Pemerintah pusat dapat menunjuk Pj gubernur yang berasal dari eselon satu. Kemendagri sendiri memiliki sejumlah eselon satu yang dapat mengisi jabatan itu. Sementara untuk penjabat bupati/wali kota dapat diambil dari provinsi masing-masing.

Ihwal kewenangan yang dimiliki Pj, diakui Djo tak jauh berbeda dengan kepala daerah definitif. Berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi Pj gubernur, bahwa Pj kepala daerah dapat membuat kebijakan strategis, seperti menerbitkan peraturan daerah, menetapkan APBD, serta mutasi jabatan atas izin Mendagri. Pj pun memiliki kewenangan menangani pandemi

di daerahnya, bahkan menjadi ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19. “Dari segi pengalaman dan kemampuan tidak perlu diragukan, karena rata-rata jika di pemerintah pusat eselon satu dan daerah eselon dua sudah punya jam terbang tinggi,” ujarnya.

Menurut Djo, saat ini pemerintah, DPR, dan KPU sedang melihat situasi terlebih dulu, apakah aman atau sebaliknya. Jika situasi aman, maka pilkada dapat dilakukan sesuai dengan keputusan terakhir. Namun, jika sampai November hasil penilaian menunjukkan sebaliknya, mestinya dapat kembali ditunda.

Djo mengusulkan, jika keadaan belum membaik tetapi tetap ingin memiliki kepala daerah definitif, mekanisme pilkada bisa dilakukan melalui DPRD dengan jadwal tetap 9 Desember 2020. Dengan begitu, proses pilkada tak perlu melibatkan banyak orang yang menimbulkan kerumunan. Pasangan calon yang dipilih tetap merujuk pada hasil penetapan KPU. Secara teknis, nantinya mereka akan memaparkan visi misi di DPRD pada waktu pemungutan suara. Kemudian dilakukan pemungutan suara secara tertutup oleh DPRD dengan menggunakan protokol kesehatan. “DPRD *kan* paling 20 sampai 90 orang jadi tidak melibatkan banyak orang,” ujarnya.

Hal itu, kata Djo, tetap sah karena UUD 1945 mengatakan, Pasal 18 ayat

“**MERUJUK BERBAGAI HASIL KAJIAN, MENUNJUKKAN TINGKAT KECURANGAN SEPERTI POLITISASI BIROKRASI DAN ASN MENJADI KUAT. PENGAWASAN JUGA DINILAI TIDAK MUDAH DILAKUKAN KARENA TERKENDALA PANDEMI.**”

(4) pemilihan gubernur, bupati/wali kota dipilih secara demokratis, yang membolehkan pemilihan lewat DPRD. Untuk melakukan itu perlu menerbitkan Perppu yang mengatur pilkada melalui DPRD. Selain itu, supaya proses itu tidak disisipi politik uang, maka perlu melibatkan aparat penegak hukum dengan menggandeng KPK. Mengawasi anggota dewan, kata Djo, lebih mudah ketimbang mengawasi politik uang di masyarakat karena jumlahnya lebih sedikit.

Massif mencegah Covid-19

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian, mengatakan pilkada menjadi momen yang baik bagi banyak pihak untuk terlibat menangani pandemi, baik kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak lainnya. Sebab, tak hanya mengandalkan APBN maupun APBD, tetapi juga didukung oleh para kandidat.

Dia mencermati, daerah yang melaksanakan pilkada otomatis pembagian maskernya lebih massif, ketimbang daerah yang tidak menggelar pilkada. Covid-19 bisa dikatakan penularannya lewat udara dan pernapasan, sehingga senjata utamanya yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bila diterapkan, maka menurutnya cara ini yang efektif untuk melawan pandemi. “Kami mencermati selama ini tidak ada klaster pilkada, malah dampak positifnya angka Covid-19 di daerah pelaksana pilkada justru menurun,” ujar Adrian.

Kemendagri mencatat ada 723 calon kepala daerah. Ardian membayangkan, bila masing-masing calon kepala daerah membagikan 10 ribu masker dan *hand sanitizer* sebagai alat peraga kampanye. Tentu membuat sebaran masker dan *hand sanitizer* di masyarakat menjadi melimpah. Pembagian masker bergambar pasangan calon, jauh lebih efektif ketimbang menggunakan baliho sebagai alat peraga. Alasannya baliho sifatnya statis, dan

memungkinkan adanya pajak, serta biaya sewa. Sedangkan penggunaan masker bisa dibawa bersama aktivitas masyarakat. Sehingga ini saling menguntungkan, penanganan pandemi berjalan, dan pilkada bebas Covid-19 juga terlaksana. “Itu sudah sosialisasi berjalan, kampanye berjalan,” ujar Ardian.

Namun, jika UU memutuskan kembali diundur, maka pasti akan berdampak pada pembiayaan pilkada. Hal ini bisa karena bertambah atau berkurangnya TPS, bertambah atau berkurangnya pemilih, atau bertambahnya APD dalam mendukung pelaksanaan pilkada. Namun menurutnya, hal itu sudah bisa diselesaikan pada 2020.

Merujuk data Satgas Penanganan Covid-19, kondisi laju pandemi di daerah yang melaksanakan pilkada fluktuatif dan cenderung menurun dibanding daerah non pilkada. Dari 309 daerah yang termasuk menggelar pilkada, pada 6 September 2020 jumlah daerah dengan zona hijau sebanyak 40, zona risiko rendah 72, zona risiko sedang 152, dan risiko tinggi 45. Pada 13 September zona hijau 29, zona risiko rendah 82, zona risiko sedang 176, dan zona risiko tinggi 22. Pada 20 September 2020 zona hijau 24, zona risiko rendah 71, zona risiko sedang 182, zona risiko tinggi 32. Pada 27 September zona hijau 23, zona risiko rendah 67, zona risiko sedang 190, zona risiko tinggi 29.

Sedangkan 205 daerah yang tidak melaksanakan pilkada pada 6 September 2020 zona hijau 23, zona risiko rendah 42, zona risiko sedang 115, zona risiko tinggi 25 daerah. Pada 13 September zona hijau 22, zona risiko rendah 47, zona risiko sedang 117, zona risiko tinggi 19. Pada 20 September 2020 zona hijau 17, zona risiko rendah 40, zona risiko sedang 122, zona risiko tinggi 26. Pada 27 September 2020, zona hijau 12, zona risiko rendah 45, zona risiko sedang 115, zona risiko tinggi 33.

■ MUJAJENI

BELAJAR DARI PEMILU KOREA SELATAN

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang digelar Desember mendatang dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penularan Covid-19, jika Pilkada tidak menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, pandemi Covid-19 diprediksi masih akan berlangsung. Untuk itu diperlukan penanganan yang terukur.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan tidak ada alasan kuat pilkada dilaksanakan 2021. Pemerintah beralsan tanggal 9 Desember 2020 merupakan opsi paling optimistik dari tiga opsi waktu yang diajukan oleh KPU. Di sisi lain, pemerintah belum bisa memastikan pandemi akan segera berakhir dalam waktu dekat. Pandemi diyakini akan berlangsung untuk waktu yang lama.

Secara hukum, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi memiliki payung hukum yang kuat yakni Perppu No 02 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Artinya, pelaksanaan pilkada bukan semata kemauan KPU dan Kemendagri, tetapi amanat UU dalam hal ini Perppu.

Namun meski begitu, penyelenggaraan Pilkada yang sudah ditetapkan pada Desember 2020 juga tidak lepas dari kritik banyak pihak. Banyak yang ragu terhadap kemampuan pemerintah. Selain jumlah penderita dan kematian



akibat COVID-19 masih sangat tinggi, pemerintah dianggap terlambat dalam bertindak dan kesimpangsiuran informasi dan koordinasi di lapangan, sehingga banyak protokol kesehatan yang diabaikan masyarakat.

Di sisi lain, kondisi perekonomian Indonesia tengah menurun, sementara protokol kesehatan yang ketat justru menimbulkan pembengkakan biaya pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan

BAWAH: Seorang panitia pemilu dan pemilih memberikan suara di Seoul pada April lalu. Warga Korea Selatan berbondong-bondong, meskipun dalam situasi pandemi untuk memilih kembali partai berkuasa. FOTO Kim Hong-Ji/Reuters/New York Times

ATAS: Seorang pria mengenakan masker memberikan suaranya untuk pemilihan parlemen di Seoul, Korea Selatan, Rabu 15 April 2020. Korea Selatan menggelar pemilu parlemen di tengah upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Photo/Ahn Young-joon/<https://www.conchovalleyhomepage.com/>

seluruh tahapan pilkada harus menerapkan standar pencegahan Covid-19 membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit, antara lain untuk pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) dan perlengkapan disinfeksi di 270 wilayah pemilihan yang meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Kesiapan KPU menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi juga dipertanyakan. Jika KPU tak siap, maka akan menurunkan kualitas pilkada yang berdampak pada turunnya kepercayaan dan kredibilitas demokrasi. Lantas, bagaimana mengatasi berbagai persoalan pada Pilkada 2020?

Mengatasi persoalan Pilkada

Urusan menunda atau tetap menggelar pemilu di tengah pandemi di berbagai negara pun beragam. Sebanyak 30 negara tetap menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal di 2020, misalnya Jer-

man, Prancis, Korea Selatan. Ada yang menunda di tahun depan antara lain Paraguay, Inggris, Kanada. Ada yang menggeser jadwal pelaksanaan tapi tetap di tahun 2020, misalnya Afrika Selatan, Austria, Polandia. Keputusan Indonesia untuk menggeser pelaksanaan pilkada tetap di tahun ini cukup memiliki rujukan.

Menjaga kesinambungan demokrasi sebenarnya menjadi argumentasi utama Pilkada tetap dilaksanakan tahun ini. Dalam sistem presidensial, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip *fix term* alias telah ditetapkan masa jabatannya. Menunda pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan Covid-19.

Begitu juga standar internasional untuk pemilu yang merujuk pada Deklarasi Universal HAM 1948 dan Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik, maupun berbagai konvensi serta komitmen mengenai pemilu demokratis menyepakati salah satu standar pemilu demokratis adalah penyelenggaraan pemilu yang berkala.

Konsekuensinya, ada potensi masalah politik dan hukumnya jika pilkada tidak digelar sesuai UU atau Perppu. Bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, oposisi atau penantang petahana akan menggugat karena hak konstitusionalnya mencalonkan diri jadi terhambat. Ketidakpastian hukum dan politik akan terjadi.

Penundaan pemilu dengan alasan pandemi justru berpotensi mengebiri demokrasi. Implikasinya jelas, instabilitas politik di tengah pandemi menjadi taruhan, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan pada pemerintah akan meningkat. Gara-gara pandemi bisa dijadikan alasan bagi pemerintah otoritarian untuk memperkuat cengkraman kekuasaannya dengan menghilangkan hak asasi paling mendasar yakni hak politik untuk memilih dan dipilih.

Pertanyaan selanjutnya adalah soal bagaimana aspek kesehatan publik? Dalam hal ini BNPB sebagai lembaga

yang memiliki kewenangan penanganan pandemi Covid-19 tentu di dalamnya berisi para ahli kesehatan, ahli epidemiologi, dan para pakar menyatakan tahapan pilkada dapat dilanjutkan dengan memenuhi protokol kesehatan.

Dari 294 daerah yang melaksanakan pilkada pada 2020, tidak semua daerah rawan Covid-19. Hanya 15 persen yang menerapkan PSBB dan 16 kabupaten/kota yang memiliki kasus Covid-19 lebih dari 100 kasus. Cukup realistis menggelar pilkada di tengah pandemi, saat pemerintah sedang berupaya membuka kembali aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara bertahap. Begitu juga jika Pilkada harus ditunda, pemerintah harus mengangkat 270 penjabat kepala daerah yang tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah yang konsentrasi semua SDM dialokasikan untuk perang total melawan pandemi Covid-19.

Belajar dari Korea Selatan

Terkait kekhawatiran dari sisi kesehatan publik, pemerintah bisa belajar dari penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan (Korsel). Korsel menjadi salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Pemilu telah menepis kekhawatiran semakin memperparah penyebaran Covid-19. Korsel menjadi *role model* dan *success stories* penyelenggaraan demokrasi di masa pandemi.

Di sisi lain, pemilu legislatif Korsel juga menorehkan rekor fantastis. *BBC News* mencatat, tingginya angka partisipasi pemilih yang mencapai 66,2% atau lebih dari 28 juta pemilih menggunakan hak suaranya. Angka ini menjadi yang tertinggi selama 20 tahun terakhir pemilu dilaksanakan. Korsel juga menetapkan aturan usia pemilih minimal yakni yang berusia 18 tahun.

Kesuksesan pelaksanaan pemilu di Korsel juga membuktikan ketika tidak ada kasus baru positif Covid-19 terhitung masa inkubasi virus selama 14 hari pasca hari pemungutan suara. Hal ini diyakini, tidak ada kasus penyeba-



BELAJAR DARI PEMILU KORSEL

ran virus corona sebagai akibat dilaksanakannya pemilu legislatif pada 15 April 2020 lalu.

Ada beberapa mekanisme yang memberikan dampak signifikan bagi Korsel dalam menjalankan pemilunya di masa pandemi sehingga dikatakan berhasil. Korsel melakukan sejumlah perubahan. Segala bentuk kampanye peserta pemilu dilakukan secara daring. Penggunaan media sosial dan produksi konten kampanye lewat multimedia menjadi satu-satunya cara yang ditempuh oleh peserta pemilu. Kampanye yang mengundang kerumunan massa sangat dibatasi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Korsel juga mengubah mekanisme pengaturan pemungutan suara yang nyaman dan aman (*adequate polling arrangement*) bagi pemilih di TPS. Beberapa prosedur ditempuh seperti pemilih wajib menggunakan masker, disediakan *hand sanitizer*, diberikan jarak satu meter pada saat antrai, pemilih dicek temperatur suhu badannya menggunakan *thermometer gun*, jika pemilih memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius dipisahkan ke bilik khusus yang telah disediakan, diberikan sarung tangan plastik sekali pakai untuk melindungi pemilih pada saat menandai pilihannya pada surat suara, dan bilik suara dan area TPS disemprot disinfektan secara berkala.

Sementara *mail vote* atau memilih dengan cara mengirimkan melalui pos juga diperkenankan. Sekitar 26% dari jumlah pemilih memberikan suara mereka melalui mekanisme *advance voting*. Tujuan *advance voting* dilakukan untuk mengurangi jumlah pemilih yang mendatangi TPS pada hari pemungutan suara.

Penggunaan *advance voting* di Indonesia tidak terakomodasi pada UU pemilihan. Ketentuan pemungutan dan penghitungan suara dalam aturan tersebut dilakukan pada hari yang sama. Sehingga pemungutan dan penghitungan harus sudah selesai dilaksanakan pada satu hari yang sama. Sehingga upaya

mengurangi kerumunan massa pada hari pemungutan suara di TPS tidak bisa dilakukan. Pilihan rasionalnya kemudian adalah memperbanyak jumlah TPS dengan beragam konsekuensi yang mengikutinya.

Beberapa TPS di Korsel ada yang didirikan di luar pusat pemukiman, yang merawat ratusan orang dengan gejala ringan. Peraturan lainnya seperti waktu yang ditetapkan untuk pergi ke TPS yakni pada 17:20 hingga 19:00 waktu setempat. Mereka tidak dapat menggunakan angkutan umum dan hanya boleh berjalan kaki atau menggunakan mobil pribadi. Mereka juga diwajibkan memanggil petugas kesehatan ketika mereka kembali ke rumah mereka, jika tidak, pihak keamanan akan mengirimkan tenaga kesehatan.

Pemilu Korsel menunjukkan, bahwa penyelenggaraan Pilkada dengan cara yang aman dan terjangkau di era Covid-19 adalah mungkin. Namun, replikasi kesuksesan Korea Selatan di Indonesia tidak hanya membutuhkan langkah-langkah keamanan yang diberlakukan di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara, tetapi juga kerja sama yang lebih besar dengan berbagai pihak.

Menggelar pilkada di tengah pandemi juga bisa menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Publik tidak perlu ragu, penyelenggara pemilu di Indonesia sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilu yang seringkali sistem dan aturan utamanya berubah.

Pilkada di tengah pandemi ini bisa jadi soal ujian akhir kompetensi kepemimpinan kepala daerah. Bagi pemimpin yang sukses menangani krisis pandemi Covid-19 ini baik mengelola bansos, membuat sistem manajemen kesehatan dan kerja keras turun ke lapangan, memastikan kesehatan publik dan keseimbangan ekonomi terjaga, bisa menjadi poin plus. Sebaliknya, jika gagal, misalnya pengelolaan bansos yang amburadul, kasus corona yang tidak terkendali hingga isu ko-

rupsi bansos bisa jadi pemilih akan menghukum petahana dengan tidak memilihnya kembali.

Tahun selanjutnya pemerintah termasuk pemda fokus pada tahun *recovery* ekonomi. Jika tahun depan masih berfokus pada tahun politik dengan menggelar pilkada, maka *recovery* ekonomi tidak akan maksimal. Begitu pula dengan anggaran penyelenggaraan pilkada jika ditunda tahun depan akan menjadi beban berat bagi ruang fiskal pemda yang sedang bekerja keras memulihkan ekonomi. Mau-tidak mau, suka-tidak suka, enak-tidak enak, kita harus legawa untuk berikhtiar menggelar pilkada di tengah pandemi.

Saat ini, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan kepemiluan baik penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, pemerintah, partai politik, dan peserta pilkada bergandengan tangan, bersama-sama melindungi kesehatan publik sekaligus menjaga demokrasi. Keyakinan bahwa pemilu adalah instrumen penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus menegakkan kepastian hukum perlu digaungkan. Bila antar-pemangku kepentingan masih saling "*ngotot*" menunda atau melanjutkan pilkada, akan memicu keraguan bagi pemilih dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu.

Problem kesehatan publik dan menjaga demokrasi, dua-duanya tidak akan terpecahkan, yang ada hanya saling adu kuat argumentasi mendukung atau menolak pilkada. Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, maupun masyarakat sipil, secara kolektif sudah harus selangkah lebih maju membahas mengantisipasi potensi permasalahan yang akan terjadi. Pilkada yang demokratis, aman dan sehat harus kita wujudkan bersama-sama. Kesetaraan kompetisi antar-kandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggara pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga. Jangan sampai, habis pilkada terbitlah wabah corona *cluster* pilkada, jika protokol kesehatan dia-baikan.

■ SAIDI RIFKI/DARI BERBAGAI SUMBER



DAERAH

KESIAPAN PILKADA DI DAERAH

K EPUTUSAN pemerintah untuk menggelar Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah pada Desember mendatang nampaknya sudah bulat. Presiden Joko Widodo menegaskan pilkada akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir. Sebelumnya, desakan agar pilkada ditunda menguat lantaran pandemi virus corona belum berakhir. Terlebih, banyak pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU di daerah September lalu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada lebih dari 300 bakal calon peserta pilkada yang membawa massa dan abai protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 menjadi dilema. Di satu sisi, isu kesehatan dan risiko penularan harus menjadi prioritas, tetapi di sisi lain, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu juga tak memungkinkan untuk ditunda, mengingat risiko resesi ekonomi di daerah serta ketidakseimbangan pemerintahan menjadi taruhannya.

Salah satu isu yang disoroti dalam penyelenggaraan pilkada adalah kesiapan KPU di daerah. Penilaian masyarakat akan lebih fokus kepada KPU terkait berhasil atau tidaknya pilkada yang digelar di tengah wabah. Pasalnya, KPU terlibat secara langsung di lapangan penyelenggaraan pilkada dari semua aspek termasuk di Tempat

Pemungutan Suara (TPS). Kekhawatiran pelaksanaan pilkada akan memicu peningkatan jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia, adalah alasan logis. Jika tidak dilakukan pengawasan ketat dan tindakan tegas, gelaran itu akan menimbulkan klaster besar yang membahayakan.

Untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan pilkada, Media BPP mengunjungi KPUD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan KPUD Kabupaten Sukabumi Oktober lalu. Provinsi DIY menggelar pilkada di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Begitu juga dengan Kabupaten Sukabumi yang menggelar Pilkada untuk 1,8 juta pemilih yang tersebar di lebih dari 5 ribu TPS. KPUD kedua daerah tersebut mengatakan dalam menerapkan protokol kesehatan pihaknya menginduk pada Peraturan KPU. Teranyar KPU telah menerbitkan PKPU No 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam

Kondisi Bencana Non Alam.

Kesiapan Pilkada Kabupaten Sukabumi

Komisioner KPUD Kab Sukabumi Merry Sariningsih mengatakan kesiapan Kabupaten Sukabumi menggelar pilkada sudah sangat siap. Protokol kesehatan pun selalu diterapkan dalam setiap tahapan pelaksanaan, termasuk ketika melantik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), yang semuanya dilakukan *rapid test* terlebih dahulu.



“Terkait kesiapan kami di Pilkada Kabupaten Sukabumi tentu kami sebagai pelaksana kebijakan dan keputusan KPU Pusat pasti siap, dan tentu kami pun disini dalam menghadapi pandemi covid-19 ini yang harus kami lakukan adalah kehati-hatian dalam setiap tahapan. Artinya keselamatan dan kesehatan publik pemilih peserta menjadi perhatian kami, jadi peserta pemilih penyelenggara juga menjadi perhatian pertama,” ucap Merry.

Di sisi lain, tantangan penyelenggaraan pilkada di daerah adalah terkait dengan partisipasi pemilih. Menurut Merry, target partisipasi pemilih tidak menurun. Padahal, kondisi saat ini sangat berbeda dengan pilkada di tahun sebelumnya.

Pemerintah menargetkan partisipasi pemilih 77,5%, sama dengan pilkada sebelumnya. Memang angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sukabumi pada 2019 mencapai 78%. Tetapi, menurut Merry itu terjadi ketika kondisi normal. Meskipun ia melihat *trend* pilkada di setiap daerah saat ini menurun. Hal itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukabumi, tetapi di 6 daerah lainnya di Jawa Barat. Kasus Covid-19 yang semakin meningkat diprediksi oleh banyak pengamat



Ketua KPUD Sukabumi Ferry Gustaman menyosialisasikan kesiapan Pilkada serentak di Kabupaten Sukabumi kepada stakeholder dan masyarakat Kabupaten Sukabumi

membuat pemilih merasa takut untuk hadir ke tempat TPS pada 9 Desember mendatang. Ditambah lagi, terdapat seruan penundaan pilkada dari berbagai ormas akan membuat pemilih berpikir ulang untuk datang ke TPS.

Menyikapi hal tersebut, KPUD Kabupaten Sukabumi tengah menyusun strategi khusus dalam menyosialisasikan pilkada kepada masyarakat. Misalnya, KPUD memaksimalkan media sosial, sosialisasi oleh badan ad hoc hingga ke tingkat desa dan sebagainya. KPUD juga bekerja sama dengan pelbagai kampus setempat untuk menggelar sosialisasi yang ditayangkan secara daring. Imbauan juga terus dilakukan melalui berbagai acara, seperti acara *talkshow* mingguan yang disiarkan televisi Pilkada Sukabumi. Sosialisasi tersebut juga selain menggugah kesadaran warga untuk memberikan hak suara dengan protokol kesehatan, juga ihwal simulasi pemungutan suara.

Menguji sistem pilkada

Meski belum ada panduan teknis pemungutan suara saat pandemi, namun, menurut Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Sukabumi Budi Ardiyansyah, saat ini KPU telah melakukan berbagai simulasi pemungutan yang tengah diuji coba.



“Terakhir saya mengikuti di Kabupaten Indramayu, itu dalam rangka menguji beberapa formula supaya pemungutan dan penghitungan suara ini sesuai dengan protokol kesehatan. Ada beberapa yang menjadi ide tetapi tidak keluar dari norma aturan. Yang pertama adalah C6 sebagai bentuk surat undangan. Dalam C6 itu terdapat nomor daftar pemilih, tempat lokasi perhitungan dan pemungutan suara, wajib mengikuti protokol kesehatan, dan menggunakan masker,” ucap Budi.

Menurut Budi, KPU juga menyediakan bilik suara terpisah bagi masyarakat yang memiliki suhu tubuh di atas normal. Selain itu, KPU juga te-

ngah memformulasikan tata cara pencoblosan. KPU memiliki dua alternatif kemungkinan. Opsi pertama setiap pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai, dan opsi kedua menggunakan alat pencoblosan sekali pakai.

Selanjutnya mengenai penggunaan tinta yang biasanya dengan mencelupkan jari ke dalam tinta. Alternatif KPU adalah dengan menggunakan lidi kapas. Satu lidi kapas untuk satu pemilih. Di sisi lain, KPU belum bisa memastikan jangka waktu kedatangan pemilih. Simulasi selanjutnya adalah mengenai penggunaan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara). Sirekap diharapkan bisa meminimalisasi penggunaan berkas C1. Begitupun saat melakukan rekap berjenjang di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Budi menambahkan, teknologi lain yang dimungkinkan bisa digunakan oleh KPU adalah TPS *mobile*. Nantinya petugas TPS bisa mendatangi masyarakat yang tidak memungkinkan datang ke TPS. Namun teknologi tersebut juga perlu dilakukan uji mendalam. Karena tidak menjamin tingkat

keamanan, seperti bagaimana jarak antar pengawas dengan pemilih hak suara. Atau juga tingkat kerahasiaan pemilih.

Kesiapan Pilkada Provinsi DIY

Sama halnya dengan Kabupaten Sukabumi, Ketua KPUD Provinsi DIY Hamdan Kurniawan mengatakan, secara umum pelaksanaan tahapan pilkada telah merujuk pada protokol kesehatan, terutama dari pihak penyelenggara. Meski saat pendaftaran sempat terjadi kerumunan pendukung bakal pasangan calon (bapaslon) di dua kabupaten. Kerumunan juga sempat terjadi saat pengundian nomor urut pasangan calon. Sedangkan saat penetapan pasangan calon dilakukan secara tertutup, sehingga kerumunan dapat dihindari. Hamdan berkata, kerumunan yang sempat terjadi dapat dikendalikan setelah ditegur oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan melibatkan pihak kepolisian. “Akhirnya melibatkan pihak kepolisian mereka dibubarkan, tetapi secara umum sudah sesuai protokol semuanya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (29/9/2020).

Selain menggunakan pendekatan regulasi, untuk mendisiplinkan peserta maupun pendukungnya, KPU DIY juga melakukan pendekatan personal kepada para paslon. Pendekatan itu dilakukan bersama pihak pengamanan dengan menyampaikan beragam arahan. Upaya resmi berupa pemberian surat imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan juga disampaikan kepada paslon. Menurutnya, pendekatan personal dinilai lebih efektif ketimbang sekadar mengirimkan surat. Sebab, para calon merupakan tokoh yang memiliki konstituen dan pendukung, sehingga dengan cara ini diharapkan lebih mudah mengendalikan para pendukungnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, para paslon juga membuat deklarasi untuk mematuhi protokol kesehatan.

Koordinasi baik dengan paslon, Bawaslu, dan jajaran pengamanan juga terus dilakukan bahkan sebelum masa

kampanye dimulai. Rapat itu untuk mengetahui desain dan pola kampanye yang digunakan oleh pasangan calon. Sedangkan Bawaslu dan pengamanan terkait dengan pengawasan di lapangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu dapat melakukan pengurangan dan rekomendasi penindakan. Sedangkan Kepolisian dapat melakukan penanganan dengan menggunakan aturan terkait dengan penanganan wabah yang satu di antaranya adalah mematuhi protokol kesehatan.

Bawaslu juga dapat merujuk pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang di dalamnya memuat sejumlah sanksi, seperti peringatan tertulis, penghentian sampai pembubaran jika kampanye didapati melanggar protokol. Selain itu, hukuman berupa pelarangan kampanye dengan metode yang sama selama tiga hari juga dapat diterapkan. “Teman-teman KPU koordinasi dengan bawaslu penegakannya juga itu yang penting, sehingga akan membawa efek jera bagi teman-teman kalau jatah kampanye dikurangi,” ujarnya.

KPU di tingkat kabupaten juga terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 di daerahnya masing-masing. Sebab, lanjut Hamdan, pelaksanaan kampanye harus memerhatikan kondisi sebaran pandemi di daerah tersebut, apakah masuk zona terlarang atau sebaliknya.

Terkait dengan metode kampanye, Hamdan menuturkan ada sejumlah kampanye yang dilakukan secara daring. Namun, karakteristik masyarakat Yogyakarta yang kental dengan adat jawa merasa bakal lebih dihormati jika didatangi langsung. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para paslon, apalagi pertemuan terbatas maksimal hanya dihadiri 50 orang. “Jadi teman-teman paslon harus bekerja keras mengatur waktu, seandainya mau memilih pertemuan terbatas,” ujarnya.

Penggunaan media daring dilakukan dengan menyasar para pemilih tertentu. Hamdan mengatakan, tidak semua desa memiliki jaringan inter-

net, sehingga lebih mengandalkan pertemuan fisik dengan catatan harus mematuhi protokol.

Dengan kondisi kampanye seperti ini, penyelenggara dan pengawas harus kerja ekstra termasuk menindaklanjuti jika mendapat temuan pelanggaran di lapangan. Meski sudah dibatasi sebanyak 50 peserta dalam pertemuan terbatas, Hamdan tak menutup kemungkinan adanya jumlah peserta kampanye yang melampaui ketentuan. "Situasi di lapangan bisa seperti itu, nah ini saya kira menjadi tugas penting dari teman-teman pengawas," tutur Hamdan.

Pemungutan suara

Meski dilakukan di tengah pandemi, Hamdan mengaku optimis pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Terlebih penyelenggara sudah dapat beradaptasi dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya catatan dari Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan penyelenggara.

Namun teknis pemungutan suara ini bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan itu yakni melakukan rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena jumlah yang dibutuhkan begitu banyak. Di sisi lain, adanya kemungkinan beberapa tempat kesulitan mencari petugas akibat kondisi pandemi di daerah tersebut. Hal ini harus dicari solusi jika jumlah petugas tidak memenuhi kebutuhan.

Para petugas KPPS juga perlu diberikan pelatihan khusus karena tidak sekadar menjalankan prosedur seperti gelaran biasanya, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan, seperti mengukur suhu pemilih yang datang, mencuci tangan, diberikan sarung tangan dan sebagainya. Bagi pemilih yang suhunya di atas 37,3° C akan diarahkan ke bilik khusus. "Nah itu tuh yang harus dilatih dengan sungguh-sungguh kepada petugas yang

nanti akan di lapangan," katanya.

Hamdan juga menjelaskan teknis pemungutan suara bagi pemilih yang sedang menjalani karantina, isolasi mandiri, ataupun perawatan di rumah sakit karena Covid-19. Hamdan menuturkan, bagi pemilih yang mengalami kondisi demikian perlakuannya sama dengan pemilih yang berada di rumah sakit. Bagi pemilih yang di rumah sakit terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Satuan Tugas Covid-19. Hal serupa juga dilakukan dengan mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ia menegaskan, prinsipnya kondisi sakit bukan penghalang untuk menggunakan hak pilihnya. Petugas KPU yang mendatangi menggunakan alat pelindung diri lengkap seperti mengenakan baju *hazmat*.

Sementara itu, Stefanus Joko, *liaison officer* (petugas penghubung) dari salah satu pasangan calon Bupati Gunung Kidul mengaku mengikuti protokol kesehatan Covid-19 secara ketat sesuai dengan arahan penyelenggara dan maklumat kepolisian. Ia mencontohkan, saat sosialisasi pasangan calon, pihaknya hanya menerima 50 orang termasuk dengan tim yang mendampingi. Sementara ini, ia mengklaim jumlah orang yang terlibat justru di bawah 50 orang. Kampanye juga dilakukan secara daring melalui *Youtube* dan *live streaming*.

Namun kampanye yang dilakukan diakui lebih banyak pertemuan fisik. Stefanus membenarkan daerahnya masih kesulitan dalam akses jaringan internet, sehingga pertemuan fisik masih menjadi pilihan. Pertemuan biasanya berlangsung salah satunya dengan memanfaatkan balai desa. Selain itu, timnya juga membuat selebaran kampanye untuk menarik perhatian masyarakat.

Terkait alat peraga kampanye, ia mengaku telah mengikuti sesuai yang diizinkan oleh penyelenggara, termasuk pembagian alat pelindung diri, seperti masker, *handsanitizer*, sabun, dan sebagainya.

Sebagai warga setempat, Stefanus berkomitmen untuk menjaga pesta demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan, tetapi juga harus aman dari Covid-19. "Ini kampung saya, saya *enggak* terima kalau ada pilkada malah ada kluster (Covid-19), kita harus bekerja keras," tegas Stefanus.

Di sisi lain, Cita Anisa Realita salah satu warga Gunung Kidul menuturkan, akan tetap menggunakan hak pilihnya meski pilkada digelar di tengah pandemi. Ia mempercayakan jalannya pesta demokrasi tersebut kepada pemerintah dan penyelenggara. Sebagai warga negara, dirinya akan mematuhi segala kebijakan yang sudah ditentukan. Menurutnya, pilkada dapat berjalan aman jika masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Dengan begitu pilkada tidak menambah kasus Covid-19. "Semoga setiap warga negara Indonesia akan terus patuh terhadap pencegahan Covid-19, sehingga akan terus menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia," ujar mahasiswa magister di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta tersebut.

Di Gunung Kidul sendiri ada empat pasangan calon bupati. Cita meyakini, dari pasangan itu pasti ada yang terbaik, baik dari visi misinya maupun pengabdian yang telah dilakukan secara nyata. Untuk itu, selain menggunakan hak pilihnya, dia juga akan mengajak masyarakat sekitar untuk menggunakan hak pilihnya.

Cita berharap, kepercayaan masyarakat dan dirinya terhadap jalannya pilkada yang aman tidak disalahgunakan. Dirinya mengajak, agar seluruh elemen dapat bersama-sama membangun demokrasi dengan memerhatikan protokol kesehatan.

■ SAIDI RIFKI/MUZAENI

LEBIH DEKAT

Langkah Zig-Zag Koki Otonomi

SUMBANGSIH PROF DJOHERMANSYAH DJOHAN KEPADA PEMERINTAH INDONESIA TERUTAMA SOAL OTONOMI DAERAH BEGITU MELIMPAH. KETERLIBATANNYA MULAI DARI MEMBENAH REGulasi PEMERINTAHAN DAERAH, MELAHIRKAN UU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA, SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAI HASIL PEMEKARAN. KINI DIA KONSEN SEBAGAI PENDIDIK BAGI PARA CALON ILMUWAN PEMERINTAHAN, DAN SERING MEMBERIKAN SEMINAR DI SEJUMLAH TEMPAT.



Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri (2010-2014) Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2005 - sekarang)

Tempat Tanggal Lahir :
Padang, 21 Desember 1954

Pendidikan :

Memperoleh gelar BA APDN Bukittinggi 1977
Drs Jurusan Politik Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta 1984
S2 Ilmu Politik University of Hawaii di Honolulu, Amerika Serikat 1991
S3 Ilmu Administrasi Negara Universitas Padjajaran, Bandung 2004

DJOHERMANSYAH sudah malang melintang di dunia pemerintahan dan pendidikan. Ia menyebut langkah kariernya zig-zag, karena sering bolak-balik menduduki jabatan struktural dan fungsional. Lulus dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri,—sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)—Ielaki yang kerap disapa Djo ini mengawali kariernya sebagai pengajar. Perjalanan hidup mengantarkannya menduduki sejumlah jabatan struktural.

Saat ini usianya sudah 65 tahun. Di usia yang tidak muda lagi itu, sang profesor mengaku tetap bersemangat mengabdikan kepada negeri. Kini ia aktif sebagai guru besar di IPDN. Ia juga tercatat sebagai Presiden Institut Otonomi Daerah. Sebuah lembaga yang didirikan bersama koleganya, untuk memberikan sumbangsih di ranah perumusan kebijakan, penelitian, publikasi, dan hal lainnya di bidang otonomi daerah.

Era reformasi menjadi awal kiprahnya di panggung nasional. Djo tercatat pernah menjadi Kepala Biro Humas Komisi Pemilihan Umum. Tugasnya menjadi juru bicara mengawal gelaran pemilu pada 1999. Ia juga sempat menjadi Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik saat kursi orang nomor dua di Indonesia itu diduduki oleh Jusuf Kalla, kemudian beralih ke Boediono.

Puncak kariernya sebagai pejabat struktural adalah saat mendapat kesempatan menduduki kursi Direktur Jenderal (Dir-

jen) Otonomi Daerah Kemendagri pada 2010. Mendagri saat itu Gamawan Fauzi memintanya untuk membantu mengurus komponen tersebut. Di titik ini, berbagai langkah perbaikan di bidang otonomi daerah dilakukan, seperti mengubah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan memisahkan urusan pilkada serta desa dari regulasi tersebut menjadi UU tersendiri. Selain itu, Djo juga membikin 23 daerah otonom baru, termasuk satu di antaranya Provinsi Kalimantan Utara. Ia juga salah satu sosok yang berperan melahirkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34 yang dimiliki Indonesia meninggalkan kesan bagi Djo. Meski berhasil memekarkan 23 daerah, tetapi 22 lainnya merupakan tingkat kabupaten dan kota. Dalam memekarkan pemerintah lokal di tingkat dua itu, Djo cukup memerintahkan bawahannya untuk mengecek kondisi di lapangan. Namun, karena ini tingkat provinsi, Djo meninjau sendiri secara langsung ke lokasi calon provinsi baru tersebut. “Saya pagi buta jam 5 pagi naik pesawat terbang ke Tarakan, kemudian pergi meninjau langsung ke lokasi calon provinsi baru,” ujarnya mengingat peristiwa itu.

Usai meninjau sejumlah aspek, seperti luas wilayah, potensi ekonomi, keberadaan penduduk, dan kualifikasi lainnya, lokasi itu dinilai memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai provinsi baru. “Saya kira sekarang Provinsi Kaltara termasuk yang berhasil sebagai daerah otonom baru,” tutur Djo.

Perkenalan

Djo bisa dibidang sebagai pejabat yang menorehkan banyak peninggalan gemilang. Djo menceritakan bagaimana ia bisa memilih menjadi seorang abdi negara. Djo akrab dengan pegawai pemerintahan karena ayahnya bekerja di Pemda Sumatera Barat. Saat duduk di Sekolah Dasar, ayahnya bekerja di Kantor Perwakilan Pemda Sumatera Barat di Jakarta. Pada suatu ketika di hari libur, Djo diajak ayahnya untuk menjemput Gubernur Sumatera Barat yang kala itu tengah bertugas di Jakarta. Bapaknya mengenalkan Djo kecil kepada Gubernur. Gubernur pun menyapanya dengan ramah. “Saya salaman sama dia, dan mencium tangannya,” ujar Djo.

Layaknya seorang anak yang bahagia melihat hal-hal menyenangkan. Kemudian terlintas keinginan Djo untuk menjadi seorang gubernur—kelak keinginan ini terwujud ketika ia ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Riau. Seperti gayung bersambut, Djo diterima di APDN di Bukittinggi. Meski Pendidikan itu dipilih karena dirinya tidak diterima di Akademi Kepolisian. “Ada jalan-jalan, yang kemudian oleh Tuhan saya ditakdirkan ke sekolah pamong,” ujarnya.

Jalan itulah yang kemudian mengantarkan Djo kepada kepakarannya di bidang otonomi daerah. Ia kerap muncul di berbagai pemberitaan media massa dan banyak memberikan pandangannya terkait isu otonomi daerah.

Perjalanan Otonomi Daerah

Perjalanan otonomi setiap daerah ada yang berhasil, ada pula yang belum memuaskan. Otonomi daerah sendiri lahir setelah Orde Baru yang dikenal dengan sentralisasi.



Djohermansyah Djohan didampingi istrinya saat dilantik Mendagri Gamawan Fauzi sebagai Pj. Gubernur Riau pada 2013

Sejak reformasi, lahir sejumlah regulasi yang mengatur pemerintahan daerah. Djo adalah sosok yang berperan dalam mengubah peraturan tersebut. Misalnya, pada awal reformasi, pemerintah mengubah UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999. Regulasi itu rancangannya disusun oleh Tim Tujuh yang salah satu anggotanya adalah Djohermansyah. Semangat otonomi daerah secara luas termaktub dalam aturan tersebut.

Lima tahun berjalan, kemudian UU Nomor 32 Tahun 2004 lahir menggantikan regulasi sebelumnya. UU Nomor 22 Tahun 1999 dinilai berjalan terlalu bebas dan membikin daerah sukar dikontrol. Pada regulasi perubahan itu, juga mengamini pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung. Djo saat itu menjadi dosen di Institut Ilmu Pemerintahan—sekarang IPDN—mengaku sering dimintai pendapat oleh pejabat Kemendagri ihwal regulasi yang disusun tersebut.

Saat terbit UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Djo menjabat Dirjen Otonomi Daerah. Sebagai pejabat yang mengurus otonomi daerah, Djo mengawal dan melakukan perbaikan terhadap perubahan tersebut. Ia melakukan koreksi terhadap regulasi sebelumnya. Salah satu yang disoroti yakni soal pemekaran daerah yang terlalu cepat, sehingga jumlahnya melimpah. Pemekaran, katanya, mesti merujuk pada sejumlah kualifikasi bukan karena kepentingan politik.

Saat membuat UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah memisahkan urusan pilkada dan desa menjadi regulasi sendiri. Dengan kebijakan ini, saat itu lahir UU Nomor 22 Tahun 2014 yang sekarang disempurnakan menjadi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Tujuan regulasi ini untuk memperbaiki

jalannya pilkada, dari isu politik dinasti, netralitas ASN, dan sebagainya. Urusan desa juga dipisahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Jadi UU Nomor 32 Tahun 2004 di bawah saya sebagai Dirjen Otda dipecah menjadi tiga regulasi,” tuturnya.

Meski sudah mengalami beberapa kali perbaikan, dirinya menyarankan agar sejumlah regulasi tersebut kembali ditinjau untuk melakukan pembenahan.

Desentralisasi Asimetris

Djohermansyah juga menjelaskan terkait dengan desentralisasi asimetrik yang kerap digaungkannya. Konsep tersebut menempatkan kewenangan daerah otonom pada kekhasannya masing-masing. Ia mencontohkan Yogyakarta, Papua, Aceh, dan DKI Jakarta yang sudah diberi otonomi khusus sesuai keunikannya.

Di masa mendatang, kebijakan itu harus dikembangkan lebih luas. Menurutnya daerah lain yang punya keunikan harus diberikan desentralisasi asimetrik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Ia menyebutkan, meski Papua sudah memiliki kewenangan asimetrik, tetapi pilkadanya masih diseragamkan dengan nasional. Padahal daerah itu lebih banyak menggunakan perwakilan, misalnya melalui kepala suku. “Kalau menurut saya, Papua itu harus diberi juga asimetrik dalam *local election* (pemilihan lokal). Dia boleh memilih pemimpinnya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang lebih lazim di sana, yaitu lewat DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua),” ujarnya.

Kemudian ada daerah-daerah yang sudah maju seperti DKI Jakarta, itu diberi tambahan kewenangan untuk mengelola di bidang ekonomi dan pilkadanya bisa dilakukan secara langsung. Ada juga Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan panjang dengan Malaysia. Kondisi itu harus diberi kewenangan asimetrik di bidang pengelolaan perbatasan. Supaya daerah dapat mengelola dengan membentuk lembaga atau badan, sehingga membantu percepatan penanganan perbatasan.

Selain itu, asimetrik juga perlu diberikan kepada daerah yang berbentuk kepulauan, seperti Maluku dan Kepulauan Riau. Menurutnya, daerah berupa kepulauan tidak bisa diseragamkan dengan regulasi UU tentang pemerintahan daerah. Sebab pengelolaan daerah kepulauan berbeda dari daerah lain, misalnya di bidang operasional pemerintahan yang cenderung mahal. “Itu yang dimaksud dengan asimetrik, baik dalam kewenangan-kewenangan maupun dalam pemilihan kepala daerahnya,” ujarnya.

Djo menjelaskan salah satu alasan mengapa desentralisasi asimetrik perlu diterapkan di Indonesia, yakni kondisi Indonesia sangat multikultural dengan daerah yang begitu luas, disertai beragam kondisi geografisnya. “Masa UU generik (bersifat umum) satu aturan yang berlaku untuk semuanya, itu harus

dikoreksi dan diperbaiki,” ujarnya.

Djo menuturkan, untuk menerapkan desentralisasi asimetrik perlu diawali dengan kajian yang melihat kondisi lokalitas daerah dan menentukan sejumlah ukuran. Jika misalnya mendapati suatu daerah dengan pendapatan asli daerahnya kecil, tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, pendapatan per kapitanya rendah, maka bentuk jalannya demokrasi seperti pelaksanaan pilkada perlu disesuaikan. Sebab, untuk memenuhi ongkos pilkada langsung bakal sulit dipenuhi. Di sisi lain, tingkat pendidikan yang rendah, akan membikin rawan terjadinya politik uang. “*Masa kayak gitu* melaksanakan pilkada langsung, *kan itu enggak boleh*,” ujarnya. Namun, pilkada bisa saja dilakukan secara langsung asalkan kondisi daerah tersebut lebih dulu dibenahi. Selain kondisi yang disebutkan tadi, hal yang perlu dipelajari dan dipahami, yakni tradisi dalam memilih pemimpin di daerah setempat.

Bagi daerah yang dinilai sesuai dengan indikator dapat diberikan desentralisasi asimetrik. Tak hanya berkaitan dengan kewenangan, tetapi juga dalam memilih kepala daerahnya. Ia menyebutkan, jika pilkada tidak langsung diterapkan tidak serta merta menghilangkan suara rakyat. Sebab rakyat telah memilih wakilnya di parlemen. Berdasarkan itu parlemen memilih pemimpin untuk rakyat. Konsep demokrasi keterwakilan semacam ini juga diterapkan di beberapa negara barat, misalnya pemilihan wali kota di Amerika Serikat yang dipilih oleh semacam lembaga DPR. Di samping itu ada pula daerah yang kondisinya baik melangsungkan pilkadanya secara langsung.

Jalan Pendidik

Urusan otonomi daerah sampai saat ini tantangannya masih belum selesai. Masih banyaknya persoalan itu, menambah semangat sang profesor untuk tidak pensiun dari segi pengabdian kepada bangsa dan negara. Meski bentuknya bisa beraneka rupa, tetapi dia selalu mengetengahkan isu soal pentingnya menata otonomi daerah ke arah yang lebih baik. Djo juga tahun ini menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Koki Otonomi: Kisah Anak Sekolah Pamong”. Koki diidentikan dengan keahlian meracik makanan yang enak untuk disantap. Seperti halnya Prof Djo yang turut menyajikan tatanan otonomi yang jitu, dan memperbaiki jika ada hal yang keliru. Muaranya adalah menghadirkan otonomi daerah yang banyak menebar manfaat dan kesejahteraan.

Seiring namanya melejit, Djo mengaku sempat dilirik oleh partai politik untuk bergabung. Namun dia menolak ajakan itu secara baik-baik. Dirinya lebih memilih melanjutkan pengabdian di dunia pendidikan, untuk mendidik kader-kader pemerintahan yang andal. “Karena saya percaya, 1 kader ilmuwan pemerintahan, lebih tinggi nilainya daripada 10 politisi,” ujar Djo diiringi sedikit tertawa.

Semangat itulah yang terus dibawa Djohermansyah untuk berkontribusi kepada negeri.

■ MUJAJENI

TOL, Tunggangannya Kuasa Politik Investasi

Jalan tol adalah investasi di bidang infrastruktur yang selalu berbumbu polemik. Anehnya, kajian seputar jalan tol tidak menarik untuk banyak periset atau pakar. Kenapa?

OLEH ANTON SUPRAYANTA

HARAP maklum, tol termasuk ranah panas segala moda kepentingan. Buku ini pun menyerempet buku panas. Cerdas membahas suatu topik sensitif yang mengandung ragam konflik kepentingan dan pertarungan uang jutaan dolar. Jamie Davidson menelaah pergulatan sehari-hari yang melelahkan dari pejabat pemerintah Indonesia dalam proses pembangunan sepaket jalan tol yang melintasi salah satu pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Di samping itu, ada cara mereka harus menggulirkan seperangkat rezim regulatif guna mengontrol proses tersebut agar sebisa mungkin dapat menarik investasi asing sekaligus melindungi hak-hak kepemilikan para investor. Perkara politiskah?

Bagian awal buku ini langsung menggertak. Sejumlah persoalan yang dihadapi para pejabat dalam membenahi bobroknya infrastruktur di Indonesia pada dasarnya merupakan sesuatu yang politis, bahkan teknis atau administratif. Penjelasan melingkar-lingkar membelit konflik dan sandungan politik. Ambillah contoh awal tentang rancang bangun kelembagaan

yang selalu berubah, ketimpangan relasi antara kekuatan swasta dan negara, pertarungan berbagai kepentingan, serta kompleksitas dan kaburnya praktik hukum dan kebijakan.

Saat yang bersamaan pejabat pemerintah senantiasa bingung berlutut dengan banyak perbedaan, kontradiksi gagasan terhadap pembangunan dan pertumbuhan. Terlebih lagi munculnya putusan pelik yang mensyaratkan investasi bernilai jutaan dolar AS untuk proyek yang pengembalian modalnya justru butuh waktu tahunan.

Kondisi ini masih ditunggangi para pemburu renten, aktivis, dan warga biasa dengan status ekonomi lemah yang terimbas langsung (bisa makmur, bisa rugi). Gertakan awal ini berbau politis meskipun tidak melupakan paparan faktor historis, kelembagaan, sosiologis, dan mekanisme sebab-akibat yang biasa diabaikan dalam analisis ekonomi tentang efisiensi dan target capaian. (hlm 16)

Dengan menganggap pembangunan infrastruktur fisik (tol) sebagai sarana pertumbuhan ekonomi yang diunggulkan Pemerintah Indonesia pasca-Soeharto, buku ini menyu-



Menaja Jalan, Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Penulis: Jamie S Davidson

Penerjemah: Achmad Choirudin

Penerbit: Insist Press

Cetakan: 2019

Tebal : xviii+475 halaman

ISBN : 978-602-0857-81-7

guhkan pemahaman yang terperinci untuk memperkaya perdebatan seputar ekonomi politik Indonesia. Cupliklah contoh bahwa bahasanya merentang dari dampak desentralisasi (otonomi daerah) pada pertumbuhan ekonomi, efek yang timbul dari pemilu yang kompetitif, hingga langgengnya cara perburuan renten dan trik kapitalisme yang sedang mencari bentuk di negara ini.

Ada enam bab untuk buku jumbo ini. Jantung analisisnya adalah uraian tentang cara aparat pemerintah Indonesia pasca-Soeharto mencari jalan keluar untuk mengamankan investasi swasta di bidang infrastruktur yang dihadapkan pada sejumlah rintangan. Lumrah untuk dicatat bahwa Indonesia tidak memiliki basis-basis penegakan aturan perundang-undangan yang bisa diandalkan, beberapa di antaranya polisi, jaksa, dan pengadilan yang profesional dan tidak berat sebelah. Menjadi tugas sulit untuk menerangkan ukuran khusus mengenai seberapa jauh aparat pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi hambatan, apalagi harus berjibaku dengan masalah ketimpangan sosial ekonomi warisan penguasa sebelumnya.

Bab 1 dibuka dengan idealisasi diskursus pembangunan untuk infrastruktur. Idealisasinya dapat mencerminkan persoalan yang lebih besar mengenai peran pemerintah dalam ekonomi pasar. Apalagi idealisasi di tingkat internasional tentang investasi infrastruktur telah bergeser sejak Perang Dunia II. Kini bandul pembangunan infrastruktur tampaknya sedang bergeser ke tengah. Bisa dikata berada di titik keseimbangan bahwa sektor publik dan sektor swasta bertemu.

Bab 2 adalah kilas balik sejarah jalan tol di Indonesia dari awal mula tahun 1960-an di bawah kendali Soekarno hingga mencuatnya krisis moneter Asia tahun 1997-1998. Kilas balik ini lebih menggambarkan kuasa rezim Orde Baru. Orde sebagai negara dengan komando dan kontrol tunggal atas nama ekonomi politik seperti tecermin dalam model investasi infrastruktur

yang dikendalikan pemerintah. Gaya ini riuh pada 1980-an manakala kroni kuasa negara minta jatah proyek tol di Jakarta. Berjubel kepentingan bertubrukan antara anak-anak penguasa negara, konglomerat etnis Tionghoa, dan para pebisnis atau kontraktor pribumi.

Bab 3 merujuk detail UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan cara-cara aparat pemerintah berlutut dengan dua permasalahan yang melingkupi sektor jalan tol. Perlu diingat ada tiga tampuk kepemimpinan dibedah, yaitu era Gus Dur, era Mbak Mega, dan era SBY. Yang menarik justru era SBY karena intensif mewacanakan proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

“

BUMMM, TOL ERA JOKOWI MENGGANAS LAKSANA SABUK DUNIA YANG MEMAMERKAN IKON MENTERENG.

Bab 4 mengerucutkan era kedua SBY (2010-2014). Ada eksplorasi ruas-ruas jalan tol. Kembali, proses pembebasan tanah menuai konflik. Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) melobi pemerintah untuk menyusun undang-undang yang memihak investor. Pada saat yang sama, para anggota DPR berhaluan populis yang merasa frustrasi mulai mengancam untuk membatalkan perombakan peraturan dalam sektor ini, termasuk haluan yang proinvestor, yaitu mekanisme penyesuaian tarif tol diatur otomatis.

Bab 5 membahas isu kepemilikan. Bab ini mengkaji dua izin yang dipegang oleh dua konglomerat terkuat era pasca-Soeharto, yakni satu izin milik Jusuf Kalla dan satu izin milik Aburizal Bakrie. Yang menarik bahwa dua jagoan ini memiliki nilai tawar

khusus di hadapan lembaga pemerintah. Imbasnya, praktik perburuan renten berdampak terhadap mangkraknya megaprojek jalan tol trans Jawa (JTTJ).

Bab 6 meruncingkan keterbatasan, yaitu mengalihkan fokus dari tingkat nasional ke bahasan kasus politik lokal yang menentukan pembangunan jalan tol di Jawa Tengah. Bagaimanakah reaksi gubernur ketika itu? Ada pembandingan kasus kajiannya dengan satu tol di Jakarta dan satu tol di Surabaya. Kedua kasus lokal ini pun menuai penolakan dari para kepala daerah dan masyarakat sipil.

Buku ini tergolong berat untuk pemahaman awam, selain hanya untuk koleksi wawasan pengetahuan. Pakar dan periset pun bisa dihitung jari ketika merembuk kajian jalan tol. Ada satu simpulan, arti penting investasi infrastruktur (jalan tol) telah melampaui pertarungan jumlah uang yang sangat besar.

Jalan tol yang dapat diandalkan secara umum telah diakui sebagai penanda kemajuan ekonomi. Sebaliknya, ketiadaan jalan tol atau kualitas yang buruk di negara-negara berkembang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan warga miskin. Oleh karena itu, upaya menggali sebab dari bobroknya infrastruktur (jalan tol) di negeri ini telah membuat banyak orang berkesimpulan bahwa pangkal persoalannya berada pada pendekatan pembiayaan yang dikomando oleh negara.

Bummm, tol era Jokowi mengganas laksana sabuk dunia yang memamerkan ikon mentereng. Pasti buku ini akan berkata lain dengan decak kagum ketika kuasa politik investasi infrastruktur tak mampu ditebuk dengan uang. “*Jer basuki mawa beya*” seutuhnya indah pada waktu ini.

*) Anton Suparyanta, esais dan peresensi buku mukim di Klaten-Jateng



The Edge of Democracy

Sutradara:

Petra Costa

Pemain:

Dilma Rousseff

Michel Temer

Eduardo Cunha

Luiz Inácio Lula da Silva

Produksi:

Busca Vida Filmes

Penulis Cerita:

Petra Costa

Carol Pires

David Barker


Moara Passoni

Penulis Cerita:

24 Januari 2019

(Sundance Film Festival)

19 June 2019 (Netflix)



Melihat Transisi Politik Brazil Lebih Jelas

PETRA Costa, Aktor-penulis-dan sutradara asal Brazil yang dikenal selalu mengangkat cerita yang berasal dari keluarganya. Film dokumenter pertamanya berjudul *Elena*. Dalam film tersebut, ia mengubah cerita pencarian kakak perempuannya yang hilang menjadi film yang sangat menggugah tentang kehilangan, keluarga, cinta, dan persaingan.

Baru-baru ini Costa merilis film dokumenter terbarunya yang berjudul "*The Edge of Democracy*". Lagi-lagi film tersebut juga bercerita tentang sejarah hidupnya dan keluarganya. *The Edge of Democracy* menjadi salah satu film dokumenter yang mendapat penghargaan dalam berbagai ajang festival film internasional.

Berangkat dari krisis politik Brazil yang dipimpin oleh rezim militer. Sejak lahir Costa dan semua warga Brazil hampir tidak pernah mendapat kesempatan untuk memberikan suaranya dalam menentukan pemimpin Brazil. Saat rezim militer berkuasa, kedua orangtua-

nya dipenjara. Banyak di antara warga yang melarikan diri ke Brazil Selatan dan melakukan penyamaran. Penyiksaan tak terhindarkan. Pembunuhan menjadi hal biasa yang dilakukan rezim militer.

"*The Edge of Democracy*" menceritakan kisah kemenangan politik sayap kiri, setelah rezim militer bercokol dari 1964 hingga akhir 2002. Rezim militer digantikan oleh Luiz Inácio Lula da Silva. Mantan pekerja baja dan pengurus serikat pekerja yang dikenal sebagai Lula. Banyak media menyebut Lula sebagai salah satu politisi paling populer di dunia. Menurut sebuah jajak pendapat, Lula masih dikagumi oleh sebanyak 87 persen warga Brazil ketika ia meninggalkan jabatannya. Ia digantikan oleh sekutunya di Partai Pekerja (PT) Dilma Rousseff, seorang ekonom yang telah dipenjara dan disiksa oleh kediktatoran militer yang memerintah Brazil dari tahun 1964 hingga 1985.

Rousseff merupakan presiden perempuan pertama Brazil. Rousseff akhirnya tersandung korupsi dalam pemerintahannya. Masyarakat

Brasil turun kejalan untuk menuntut mundur Rousseff karena dianggap gagal. Banyaknya angka pengangguran, meningkatnya kemiskinan membuat Rousseff dan sekutunya Lula dipenjara. Presiden Brasil saat ini, Jair Bolsonaro, dianggap sosok pengagum kediktatoran lama dan bagian dari tren global menuju populisme otoriter anti-liberal. Seiring dengan berkembangnya di beberapa negara seperti Filipina, Hongaria, dan banyak negara lain termasuk Amerika Serikat.

Cerita tersebut membuat banyak orang penasaran, terkait seperti apa demokrasi Brasil selanjutnya. Beberapa *scene* film menampilkan cerita masyarakat secara bergantian sebagai wujud ketidakpercayaan kepada pemerintah, bahkan sebagian lagi menunjukkan kekecewaannya. Beberapa pernyataan orang menambahkan bentuk tetapi tidak mengganggu secara berlebihan dan memungkinkan kompilasi yang kuat dari rekaman dan arsip yang original. Begitu juga rekaman di tengah kerusuhan oleh *drone* yang terbang di atas Brasil menguatkan kisahnya.

Konflik yang digambarkan terus menerus antara jarak dekat dalam kerusuhan, baik dari jarak dekat dan jauh mencerminkan sudut pandang pembuat film.

Costa dalam filmnya juga tidak berbohong dengan posisi politiknya. Ia menjadi bagian dari pemerintahan sayap kiri. Orangnya adalah aktivis sayap kiri, dianiaya dan dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah pada 1960-an dan 1970-an. Ibunya dan Rousseff menghabiskan waktu di penjara yang sama. Costa juga tak menampik jika kepentingan bisnis keluarganya memunculkan potensi rusaknya demokrasi di Brasil.

The Edge of Democracy tidak menggambarkan Lula juga sebagai manusia tanpa cela. Costa tetap kritis menilai Lula dan Rousseff meski ia mengaguminya. Lula digambarkan sebagai perwujudan yang cacat tapi tetap otentik, seorang pemimpin yang karismanya yang membumi tetap konsisten apakah ia menangani pekerja yang mogok atau memimpin urusan negara, yang justru membuat orang simpati.

Jurnal *Newyorktimes*, Scott menilai, semua yang dilihat dan ditunjukkan Costa adalah sebuah trailer yang epik, sebuah kisah konspirasi, dan skema yang mementingkan diri sendiri. Pada saat yang sama Film tersebut merupakan kisah kekuatan sejarah yang besar dan pergeseran zaman dalam kekuasaan dan ideologi. Tuduhan yang diajukan terhadap Rousseff dan Lula dijelaskan sebagai akibat dari pengkhianatan yang dirasakan hampir seperti Shakespeare, kudeta yudikatif dan legislatif yang dicapai melalui persenjataan hukum dan institusi yang seharusnya netral.

The Edge of Democracy perlu menjadi perhatian oleh siapa pun yang tertarik dengan nasib demokrasi, di Brasil atau di mana pun. Perasaan yang disampaikan filmnya akan akrab bagi siapa saja yang telah mengalami politik beberapa tahun terakhir sebagai serangkaian konflik yang mempertanyakan keadilan negara dan pemerintah. Tidak salah jika film ini memang diganjar sebagai film dokumenter terbaik.

■ SAIDI RIKFI

Arip Soal Pilkada

Hari T.S*

MAku sedang mengantar ibu ke pasar untuk belanja sembako. Namun, alih-alih menemani ibu masuk ke dalam pasar, aku menunggu di parkiran. Menurut tradisi yang berlaku di kampung kami, laki-laki yang belanja kebutuhan dapur di pasar, apalagi mengekor ibunya, adalah sesuatu yang sangat janggal dan rentan menjadi buah bibir. Oleh karena itu, daripada menjadi bahan omongan, menunggu di atas jok motor sambil bermain Mobile Legends adalah alternatif yang lebih tepat.

Mataku terpaku pada layar *smartphone*, jempolku menekan-nekan kedua pojok layar dengan asyik, ketika sekecap suara dari arah belakang terdengar, "Lintang?"

Suara itu terdengar jelas, tapi aku tidak menanggapi karena terlalu asyik dengan *game*. Aku bahkan tidak menyadari bahwa suara itu bermaksud menegurku sampai tangan empunya menepuk bahu. "Asyik sekali mainnya."

Aku terkaget.

Menoleh ke arah sumber suara, kulihat sesosok laki-laki berusia hampir tiga puluhan, dengan rambut pendek keriting, kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru gelap yang tidak dikancingkan, kaos polos warna hitam untuk menutupi perutnya yang menggembung, celana jins *slim fit* yang tampak baru dan sepatu hitam-putih berlogo tanda "centang" yang kelihatan dengan jelas. Di pergelangan tangannya yang masih menempel di bahu melingkar sebuah jam tangan warna hitam kebiruan, Alexander Christie. Itulah Arifudin, atau sapaan akrabnya Arip. Dia temanku satu sekolah, dari SD sampai SMA. Sudah lama kami tidak bertemu. Setelah lulus SMA, aku kuliah di kota lain sedangkan dia memilih kampus di dekat sini saja. Aku dan Arip tidak terlalu dekat. Kami tidak sering ngobrol juga. Tapi sekali ngobrol, kami bisa tahan sampai berjam-jam. Dia dan aku sama-sama suka berdebat, namun tidak pernah saling merasa tersinggung, semenarik apa pun kata-kata lawan bicara, sehingga setiap kali kami nongkrong, waktu seperti mempercepat lajunya. Ketemu habis isya', tahu-tahu sudah menjelang subuh. Seperti itulah.

Selama kuliah, aku dan Arip tidak banyak bertegur sapa. Kami sesekali bertukar kabar lewat *chat*, tapi tak pernah bercakap-cakap panjang lagi. Sekadar saling melihat *story* yang dibuat atau postingan-postingan di media sosial. Arip ini sekarang menjadi politisi yang sedang mendaki tangga karir dari dasar. Dia menjadi kader sebuah partai, ikut kampanye ke sana-sini. Bahkan tahun lalu dia sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat provinsi. Yah, meskipun suara yang diperoleh tidak bisa mengantarkannya ke kantor DPRD, tapi



Ilustrasi: www.nytimes.com

kupikir punya nyali untuk mencalonkan diri di tingkat provinsi itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa mengingat dia bukan berasal dari keluarga berada.

Akhir-akhir ini *story-story* WA-nya membanjir. Melihat dengan iseng, aku menjadi tahu bahwa dia sekarang sibuk mengurus kampanye untuk persiapan pilkada, mengikuti partainya mendukung paslon dari kubu penantang. *Story* yang terakhir kulihat, menampilkan foto yang di dalamnya dia bersama sang calon Bupati, calon wakilnya dan beberapa orang lain yang tidak aku kenal, sedang berada di swalayan kecil, mengangkat tangan terkepal ke atas dengan *caption* "Wahidin-Soedarsono, peduli UMKM. Bersa-

sama WS, ekonomi rakyat meroket." Waktu melihat *story* itu, aku tidak mengomentarnya. Aku tidak tahu harus mengatakan apa.

"Arip? Kamu apa kabar, Rip?"

Tangan kami saling menjabat erat. "Baik. Kamu *pas* pulang kampung to?"

"Iya. Aku *nganter* ibu belanja ini."

"Sama. He he he."

Bedanya, ibu Arip sudah sejak tadi masuk ke pasar, sementara ibuku baru saja. Jadi tidak heran, kalau segera setelah itu ibunya keluar dari pasar dengan menenteng tas berisi sayur mayur, siap pulang. Ketika perempuan itu mendekat, samar-samar tercium bau daging ayam segar.

"Eh, aku duluan, ya."

"Oke. Mampirilah ke rumah, Rip. Kalau ada waktu. Aku masih libur sampai seminggu ke depan," kataku berbasa-basi. Kami sama-sama tahu bahwa aku tidak benar-benar mengundangnya, dan mungkin menunjukkan gelagat 'tidak menyangka' kalau dia benar-benar datang. Demikianlah budaya.

"Siap. Nanti kita kabar-kabaran lewat WA saja."

Arip pun menyuruh ibunya naik di boncengan, dan begitu sudah siap dia baru memuntir tuas gas. Motor *matic* warna merah tua mengilat itu melaju, membawa dua raga yang kemudian menghilang ditelan tikungan. Kembali ke *smartphone*, kulihat timku kalah dan aku dilaporkan karena sudah menjadi pemain AFK. *Game online* memang tidak bisa di-*pause*, sekali ditinggal menangani kesibukan lain, siap-siap kalah saja. Aku tersenyum melihat barisan kata-kata kasar yang dilontarkan para anggota timku, yang terdiri dari akun-akun asing itu, melalui kolom komentar. Tak kuambil hati, aku pun segera masuk ke pertandingan lain untuk mengisi waktu. Namun, belum juga satu

pertandingan selesai, ada pesan WA masuk. Arip menanyakan apakah sore ini aku di rumah atau tidak. Kuselesaikan dulu pertandinganku, baru kubalas.

"Sore nggak bisa, mau *nganter* bapak. Malam boleh. Ketemu di tempat biasa saja."

"Jam?"

"Habis isya' saja. Biar bebas. 19.30 di lokasi."

"Siapppp!"

...

Kami punya tempat nongkrong langganan yang kami sebut 'tempat biasa', lokasinya di perempatan Pasar Wage. Pasar itu adalah pasar sembako yang terbesar di tiga kecamatan sekitar. Terletak di perempatan jalan lintas kabupaten. Lokasinya yang strategis itu membuat kawasan sekitarnya menjadi tempat ramai, bahkan pada hari-hari ketika pasarnya tutup (pasar itu buka lima hari sekali menurut sistem penanggalan Jawa kuno.) Pada sore hari, pedagang makanan berat mendirikan atap-atap terpal yang disangga oleh tiang-tiang bongkar-pasang, mereka buka sampai pukul 22.00. Di sisi-sisi jalan di perempatan itu berderet bangunan-bangunan usaha. *counter* pulsa, toko buku, toko cinderamata, toko kerajinan tangan, toko buah dan apotek.

Tepian pasar adalah pojokan perempatan, dibentengi oleh pertokoan semacam itu. Mereka tutup lebih awal, sekitar jam lima atau enam sore. Setelah matahari terbenam, toko-toko yang tutup itu tidak berubah lengang, para pedagang kopi mendorong gerobaknya ke teras pertokoan untuk membuka lapak. Di bawah naungan atap teras toko, beralaskan tikar lipat dan diterangi lampu jalanan, tanpa meja dan kursi seperti yang ada di kafe-kafe, banyak laki-laki yang menghabiskan malam-malam mereka untuk duduk ber-cengkerama bersama teman-teman sambil sesekali menyempahkannya kopi dan mengepul asap rokok ke udara. Aku, Arip dan banyak teman sebayaku yang lain seperti itu, ketika kami masih SMA. Tapi itu sepuluh sampai dua belas tahun yang lalu. Sekarang semua sudah tidak punya waktu, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sudah menikah juga, sehingga mereka harus berpikir dua kali untuk meninggalkan keluarga dan menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka. Di antara kawan-kawan satu angkatanku, hanya Arip yang belum menikah. Dia terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan di partainya sampai melupakan urusan perempuan. Namun, melihat dia dari sisi ini lama-lama terasa seperti menodongkan pistol ke dahi sendiri, karena aku sendiri belum menikah dengan alasan sibuk juga. Bedanya, kesibukanku lebih cenderung ke arah akademik. Menjadi asisten dosen, membantu penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, menulis *paper*. Kegiatan-kegiatan semacam itulah.

Ke 'tempat biasa' itu, aku sengaja datang lima menit lebih awal

supaya aku bisa mengatainya telat. Namun ketika aku memasang standar motor dan melepas helm, dia sudah duduk di atas tikar dengan kopi yang asapnya membumbung, tersaji di depannya. Melihatku, Arip pun memamerkan barisan gigi yang rata, seolah hendak menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang hobi telat seperti dulu. Barangkali berkecimpung dalam partai membuatnya lebih disiplin. Tapi barangkali hanya kebetulan saja dia tidak telat. Entahlah, siapa yang tahu.

"Sudah lama, Rip?" tanyaku.

"Baru kok. Sepuluh menit lah," balasnya.

Mendengar suaraku, kepala pewarung kopi gerobak menoleh. Apa yang khas darinya adalah bahwa dia selalu menyapa para pelanggan setianya dengan nama lengkap, "Lintang Kusuma Wardana?"

"He he he... Saya, Pak Rahmat. Rupanya Bapak masih ingat nama lengkap saya," kataku sambil melepas masker yang menutup setengah bagian wajahnya.

"Yo masih to. Suaramu itu khas, lagipula kau tidak bisa mengucapkan huruf 'r' dengan benar. Jadi mana mungkin aku lupa. Hm... Sebentar. Kopi jahe gelas sedang, jahe dua potong, digeprek dan dibakar gosong, gula satu sendok, kopi dua sendok. Betul?"

“
AKU MASIH KUAT
BEKERJA, MENGAPA
HARUS BERHENTI.
LAGIPULA AKU MENYUKAI
PEKERJAANKU. APALAH
ARTINYA USIA, CUMA
ANGKA.”

Daya ingat Pak Rahmat memang luar biasa meski seluruh rambutnya sudah berubah menjadi hela-helai keperakan dan dahinya melebar sampai ke ubun-ubun. Sudah sepuluh tahun aku tidak datang ke sini, tapi dia tidak lupa padaku, bahkan racikan kopi kesukaanku juga diingatnya tanpa meleset sedikit pun. Dalam usia yang sudah tidak muda lagi seperti itu, aku yakin banyak orang yang menyarankan agar dia pensiun saja dari berdagang kopi di perempatan. Anak-anaknya sudah tumbuh dewasa, mendapat pekerjaan yang layak dan hidup berkecukupan sehingga kiriman-kiriman dari mereka pastinya cukup untuk membuatnya memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bekerja. Namun, aku yakin juga, dia akan menjawab, "Aku masih kuat bekerja, mengapa harus berhenti. Lagipula aku menyukai pekerjaanku. Apalah artinya usia, cuma angka."

Kuanggukkan kepala pada Pak Rahmat disertai senyum sebelum aku berpaling pada Arip dan duduk di depannya. Tanpa menungguku, Arip menyeruput kopinya terlebih dahulu. Berbeda dariku, dia lebih suka kopi yang tidak diberi gula, dan harus diseduh di cangkir yang berusia lebih dari tiga puluh tahun. Menurutny, semakin tua cangkir yang digunakan untuk menyeduh kopi, semakin baik. Karena memegang keyakinan itu secara mendarah daging, susah menemukan warung kopi dengan cangkir yang memberikan cita rasa kopi sesuai selera. Maka dia biasa membawa cangkir sendiri, di mana pun warung kopi yang dia datangi. Cangkir yang dipegangnya sekarang adalah cangkir yang dipegangnya pada malam-malam ketika

kami masih nongkrong di sini beramai-ramai sepuluh tahun yang lalu. Katanya, itu hadiah dari orang Belanda yang naksir nenek buyutnya semasa gadis. Aku tidak percaya cerita itu, meski cangkirnya memang terlihat tua dan antik.

"Tempo hari," kataku membuka pembicaraan langsung ke inti. "Kulihat beberapa *story*-mu di *Whatsapp*, yang tentang kampanye bupati itu. Memangnya, pilkada tahun ini jadi diadakan?"

"Benar. Sebelumnya memang sempat diundur, tapi sekarang palunya sudah digetok. Pilkada akan dilakukan Bulan Desember. Pemungutan suaranya tanggal 9."

"Di tengah wabah Virus Corona begini?" pancingku.

"Yes! Betul sekali. Tetap dilaksanakan, namun dengan protokol kesehatan yang diperketat."

"Tapi kalau nanti jumlah penderita positif melonjak bagaimana, Rip? Sekarang saja jumlah pasien sudah mencapai ratusan ribu, dengan jumlah tambahan kasus perhari tembus empat ribu."

"Itu keputusan KPU selaku penyelenggara Pilkada, bukan keputusanku. Jadi tanggung-jawab ada di pundak mereka. Aku kurang tahu rincian alasan dan dasarnya. Tapi aku, dan banyak orang lainnya, menerima keputusan itu lalu menyesuaikan diri."

"Tapi kamu kan punya kuasa untuk menolak, mempengaruhi orang-orang partai untuk serentak menolak pengadaan Pilkada."

Arip menjawab dengan tenang. "Kenapa juga aku harus melakukan itu? Penyelenggaraan Pilkada sejalan dengan agenda-agenda politik partaiku, dan aku setuju Pilkada diadakan."

"Jadi, perebutan kekuasaan lebih penting daripada kesehatan masyarakat? Begitu menurutmu?"

Bau jahe bakar yang diseduh dengan kopi menusuk hidungku. Pak Rahmat datang dengan membawa nampan berisi kopi un-tukku. Dia meletakkannya di hadapanku dan mempersilakanku minum dan kembali ke gerobaknya.

"Hm... Menyebut Pilkada sebagai perebutan kekuasaan terlalu menyederhanakan masalah. Politik itu tidak sesederhana baku hantam di panggung pemilihan. Lebih dari itu, nasib orang-orang selama lima tahun ke depan dipertaruhkan..."

Setelah menyeruput kopi panas-panas, aku segera memotong.

"Aku sudah pernah mendengar kata-kata itu; 'nasib rakyat dipertaruhkan...', 'pilihlah saya, saya membela rakyat...', 'kita butuh perubahan ke arah yang lebih baik', dan sebagainya. Nyatanya, siapa pun yang terpilih sama saja, semuanya lupa pada jerih payah orang-orang kecil yang suara mereka membawakan kursi untuk para calon."

Arip tidak tersinggung. Raut mukanya juga tidak berubah. Dia masih tenang. "Pandanganmu itu umum. Tidak salah berpikir begitu. Tapi kau harus berhati-hati. Jika kau mengecap semua politisi sebagai orang jahat, bagaimana negara, provinsi dan kabupaten bisa berdiri. Seseorang harus berdiri di puncak untuk memimpin."

"Tapi, menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi? Ayolah Rip. Apa kau tidak khawatir pada lonjakan kasus penderita?"

Bisa jadi kamu, atau keluargamu terjankit nanti. Virus ini seperti kebakaran hutan yang apinya hanya kelihatan sesekali. Susah ditangani sebelum vaksinnya ditemukan. Politisi yang baik seharusnya mengampun-nyakan penundaan pengadaan Pilkada tahun ini, sampai situasinya jauh lebih kondusif. Bukan pura-pura pasrah, tapi diam-diam mendukung keputusan yang mengabaikan kesehatan masyarakat."

"Secara teori, kau benar. Tapi kau tidak memperhitungkan semua faktor." Arip menunduk ke arah cangkirnya sebentar, sebelum akhirnya dia membuka suara lagi. "Coba lihat sekeliling. Sekitar kita sajalah. Lihat orang-orang bermotor yang berhenti di depan lampu merah itu. Lihat juga para pengunjung deretan warung kopi di depan pertokoan ini. Apakah mereka mengenakan masker dan mencuci tangan? Tidak. Apakah wajah-wajah mereka terlihat peduli pada

adanya Virus Corona? Tidak. Lintang, orang-orang sudah jenuh dengan isu-isu Corona. Terlebih di kabupaten kita ini. Aku sudah berkeliling hampir ke setiap pelosok, ikut kampanye. Iseng-iseng aku menanyai warga tentang kekhawatiran mereka terhadap Virus Corona. Jawaban mereka bermacam-macam, namun pada dasarnya sama. Mereka menganggap Corona sudah berlalu dan dengan anggapan itu mereka beraktivitas seperti hari-hari sebelum isu tentang virus itu muncul. Jika kau menyebutku berpura-pura pasrah, aku bisa menyebutmu sok membela masyarakat. Padahal mereka saja tidak membela diri."

Aku terdiam. Arip benar soal orang-orang.

"POLITIK ITU TIDAK SESEDERHANA BAKU HANTAM DI PANGGUNG PEMILIHAN. LEBIH DARI ITU, NASIB ORANG-ORANG SELAMA LIMA TAHUN KE DEPAN DIPERTARUHKAN..."

*HARI TAQWAN SANTOSO, tinggal di Yogyakarta. Aktif sebagai volunteer Global Village untuk Habitat for Humanity Yogyakarta. Pernah menerbitkan novel *The Jadzab Boy* (Diva Press, 2012), *Mandaraka* (RWTC, 2017) *Antologi Puisi Teruntuk Mentari dan Rembulan* (Bebook Publisher, 2016), *Sajak-Sajak Rembulan Biru* (WA Publisher, 2017). Penulis dapat dihubungi lewat wa : 08987766859 atau email : narasoma7@gmail.com.



KOMIK BANG PEPE
SALAH TPS

Menjaga Nyala Demokrasi di Tengah Pandemi

AKIBAT merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu sepakat mengundur pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 pada Desember mendatang. Semula, pelaksanaan pilkada serentak 2020 dijadwalkan pada 23 September. Pengunduran ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perppu ini juga mengakomodasi opsi penundaan kembali, jika pandemi belum mereda dan berpotensi mengganggu jalannya tahapan pilkada.

Sebelumnya, KPU sempat memberi tiga skenario penundaan pilkada. Pertama, pilkada ditunda tiga bulan dari rencana semula, atau dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kedua, ditunda selama enam bulan menjadi sekira 17 Maret 2021; dan ketiga, ditunda selama 12 bulan menjadi 29 September 2021. Namun, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu lebih memilih opsi pertama, yaitu 9 Desember 2020. Opsi ini dipilih karena dinilai paling optimis terhadap upaya penanganan pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Keputusan ini juga merujuk pada pernyataan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang mengatakan tahapan pilkada yang sempat tertunda, dapat kembali dilanjutkan dengan catatan memerhatikan protokol kesehatan. Sikap adaptasi ini penting, di tengah ketidakpastian kapan pandemi bakal berakhir. Di sisi lain, 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang bakal menggelar pilkada telah menganggarkan pembiayaannya dalam APBD untuk tahun anggaran 2020. Sebagian anggaran tersebut telah dicairkan untuk mengongkosi sejumlah tahapan yang sempat berjalan.

Menjaga nyala demokrasi dengan tetap menggelar pilkada di tengah pandemi memang tidaklah mudah. Namun, semakin lama pilkada ditunda, bakal menghambat regenerasi politik dan pembangunan di daerah. Sebab, pelaksanaan pilkada berpacu dengan batas masa jabatan kepala daerah. Sedangkan masa jabatan kepala daerah di 270 daerah yang menggelar pilkada, akan berakhir pada Februari 2021. Dengan ditundanya pilkada melebihi masa jabatan kepala daerah, berarti akan ada kekosongan yang mesti diisi oleh pelaksana tugas (Plt) atau penjabat tugas.

Pada hal ini, Plt memiliki kewenangan yang terbatas, artinya wewenang yang dimiliki tak sama dengan jabatan yang diembannya. Keterbatasan itu dijelaskan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian pada 5 Februari 2016. Aturan itu menyebut-



today.umd.edu

kan, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran”.

Keterbatasan wewenang tersebut justru menjadi sandungan penanganan Covid-19 secara maksimal. Sebab penanganan ini membutuhkan strategi yang andal, mulai dari rencana penganggaran sampai pada pelaksanaan program. Kewenangan penuh kepala daerah menjadi bagian penting dari keberhasilan upaya yang dilakukan. Secara politik, Plt juga kurang mendapat dukungan dan legitimasi yang kuat dari masyarakat, karena ia bukanlah pemimpin yang dipilih langsung oleh publik. Terlebih Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menginginkan agar kepala daerah menjadi koordinator penanganan pandemi di wilayahnya masing-masing.

Bukan satu-satunya

Ihwal menunda atau tetap menggelar pemilu di tengah pandemi, sejumlah negara memiliki kebijakan yang beragam. Indonesia sendiri bukan menjadi satu-satunya negara yang menunda pelaksanaan pilkada, tetapi tetap digelar tahun ini. Ada beberapa negara yang mengambil langkah serupa, misalnya Afrika Selatan, Austria, dan Polandia. Bahkan, ada 30 negara yang tetap menggelar pemilu sesuai jadwal pada 2020, misalnya Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. Meski ada pula beberapa negara yang menunda di tahun berikutnya misalnya Paraguay, Inggris, dan Kanada. Artinya, keputusan tersebut memang diambil sesuai dengan kondisi yang dialami masing-masing negara.

Kendati demikian, tak sedikit pihak yang meragukan gelaran pilkada di tengah pandemi bakal berjalan lancar. Terlebih ongkos pilkada ini membengkak akibat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan protokol kesehatan. Keraguan tersebut menjadi tantangan bagi penyelenggara yang harus segera dijawab dengan strategi jitu. Penyelenggara pemilu sendiri telah mengajukan sejumlah tambahan anggaran kepada pemerintah. Langkah Kemendagri yang melakukan penyisiran terhadap kesiapan anggaran daerah merupakan upaya yang tepat. Selain mengandalkan APBD, pilkada tahun ini juga bakal didukung oleh APBN bagi daerah yang memang tidak mampu memenuhinya secara mandiri.

Salah satu hal yang paling dikhawatirkan dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi memang ancaman kesehatan publik. Tak sedikit pihak yang khawatir agenda pilkada akan menjadi

klaster baru penularan Covid-19. Hal ini maflum jika melihat kasus Covid-19 yang masih berlangsung. Sementara itu, proses pelaksanaan pilkada identik dengan melibatkan pertemuan fisik yang jika tidak diatur dengan jelas bakal menjadi medium penyebaran virus.

Publik tentu tidak ingin peristiwa pahit pelaksanaan pesta demokrasi pada 2019 terulang. Saat itu, tak sedikit petugas KPPS pada Pemilu 2019 gugur akibat kelelahan yang juga didukung karena penyakit bawaan. KPU mencatat, sebanyak 894 petugas yang meninggal dan 5.175 mengalami sakit. Belajar dari peristiwa tersebut, KPU mesti hati-hati dalam merekrut petugas KPPS. Upaya ini telah diantisipasi dengan mengeluarkan regulasi yang membatasi usia minimum dan maksimum petugas KPPS. Syarat lainnya adalah calon petugas tidak memiliki penyakit penyerta yang dinilai rentan terhadap serangan Covid-19.

Guna menjamin keamanan dan keselamatan, KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Regulasi ini mengatur sejumlah protokol kesehatan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Komitmen penyelenggara dalam menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada menjadi keniscayaan. Termasuk tegas menindak para kandidat yang melanggar aturan protokol kesehatan. Meski telah ada aturan yang membatasi jumlah masa kampanye. Namun bukan hal yang tak mungkin pelanggaran akan marak terjadi. Kandidat didorong agar lebih menggunakan medium daring dalam menyampaikan pesan kampanyenya. Para kandidat harus memiliki *sense of crisis* atau kepekaan terhadap krisis yang terjadi.

Menjaga kualitas

Hal yang tak kalah penting dari gelaran ini adalah menjaga kualitas pilkada, terutama partisipasi publik dalam menggunakan hak pilihnya. Meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi memang menjadi tantangan tersendiri. Sebelum mengajak publik berpartisipasi, penyelenggara harus memastikan keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19. Ihwal kesediaan publik mengikuti helatan dalam pilkada, menurut hasil penelitian Litbang Kompas pada 5 Juni 2020, sebanyak 64,8 persen publik tetap bersedia ikut serta saat pencoblosan jika pilkada tetap digelar saat pandemi.

Namun, angka tersebut masih perlu ditingkatkan, mengingat partisipasi pilkada pada 2018 cukup tinggi yakni sebanyak 73,24 persen. Peningkatan partisipasi itu dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada publik secara massif, baik melalui media massa maupun secara langsung. Pelibatan tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, akademisi, ketua RT/RW menjadi penting dalam membangun komunikasi yang baik. Sosialisasi secara massif dapat membangun kepercayaan publik, sehingga mereka

yakin untuk menggunakan hak pilihnya tanpa dibayang-bayangi ketakutan akan tertular. Mengundurkan upaya sosialisasi dengan alasan pandemi, tentu menjadi langkah keliru dalam menjaga kualitas pilkada.

Selain itu, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi diharapkan melahirkan diskursus yang konstruktif, baik di ranah partai politik maupun publik. Pilkada layaknya sebuah medan pertempuran bagi para kandidat dan tim suksesnya untuk menarik suara publik. Pilkada juga sebagai pertarungan nasib masyarakat karena ia mesti memilih pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun sayangnya, perhelatan ini kerap diwarnai aksi yang destruktif, seperti masih maraknya isu suku, agama, ras, dan kabur bohong. Walhasil, masyarakat hanya berkuat pada perdebatan yang tidak krusial dan jauh dari esensi tujuan pesta demokrasi, yakni memilih pemimpin dengan visi misi yang andal. Dengan adanya pandemi ini, diharapkan akan mengubah strategi pendekatan politik yang dijalankan oleh kandidat. Sudah semestinya, isu penanganan pandemi dijadikan musuh bersama. Para kandidat harus menawarkan beragam upaya jitu mulai dari penanganan pandemi, maupun perbaikan ekonomi yang kian lesu.

Asumsi bahwa pilkada di tengah pandemi akan menguntungkan calon petahana bisa jadi keliru. Sebab, dalam situasi pandemi, kualitas pemimpin bakal terlihat dan teruji. Petahana yang berhasil menangani pandemi bakal menuai banyak apresiasi. Namun sebaliknya, bagi mereka yang gagal akan memanen kritikan dan celaan. Kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh penantang dengan mengkritisi dan menawarkan upaya yang lebih ampuh. Dengan begitu, pilkada ini dapat mendukung penanganan pandemi karena para kandidat akan berjiwaku melakukan upaya maksimal untuk mendulang suara publik.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas pilkada, adalah dengan meningkatkan peran Bawaslu. Lembaga tersebut harus menjamin akan menindak berbagai praktik pelanggaran. Beragam pelanggaran itu bisa berupa administrasi, pidana, hingga persoalan etik. Bawaslu perlu merespons sejumlah peluang pelanggaran oleh para kandidat, misalnya bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi yang rentan ditunggangi oleh kepentingan politik calon petahana, atau juga penggunaan politik uang. Selain pengawasan secara langsung, Bawaslu juga perlu meningkatkan pengawasan laku kampanye yang menggunakan media massa. Sebab, penggunaan media massa di tengah pandemi, disinyalir bakal sering dimanfaatkan oleh para kandidat. Dengan begitu, sangat dimungkinkan terjadinya berbagai pelanggaran. Saat ini, Bawaslu memang telah menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk mengawasi pelanggaran kampanye di media massa. Namun, pelibatan tersebut harus diiringi dengan ketegasan Bawaslu jika mendapati laporan adanya pelanggaran. Bawaslu jangan terjebak pada hal teknis dalam mendukung optimalisasi penegakan gelaran pilkada yang sehat.

Mujaeni

Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri



Pilkada dan Strategi Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim di RPJMD

TIDAK TERASA sebentar lagi salah satu hajatan terbesar demokrasi di dunia akan diselenggarakan. Tepatnya tanggal 9 Desember 2020, Indonesia akan menggelar Pilkada secara serentak. Sangat berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya, pilkada kali ini selain menjadi momen meletakkan dasar dan pijakan demokrasi bagi generasi mendatang sekaligus dihadapkan dengan berbagai situasi salah satunya situasi pandemi *Covid-19* ini. Bukan hal yang mudah tentunya tetap melangsungkan sebuah pesta demokrasi yang sangat berpotensi memunculkan banyak kerumunan namun tetap harus berpegang teguh kepada protokol kesehatan (prokes) pemerintah.

Namun demikian, berkaca pada aktivitas yang sama dilakukan Amerika Serikat (AS) ketika menggelar Pilpres, seluruh pihak seyogyanya turut bersama-sama menjaga seluruh tahapan dan juga protokol yang dipersyaratkan. Ingat bahwa keberhasilan Pilkada serentak bukan mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi warisan bangsa bagi anak cucu dikemudian hari. Dengan demikian dukungan dan *support* seluruh pemangku kepentingan tentu menjadi prasyarat utama suksesnya Pilkada *Corona* ini.

Di sisi lain, penulis justru tertarik dengan momen dan peluang yang akan dihasilkan pasca terpilihnya pemenang Pilkada kali ini khususnya upaya memasukkan pemahaman dan arti pentingnya komitmen daerah untuk menjaga lingkungan dan isu perubahan iklim di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sudah menjadi ketetapan bahwa Kepala Daerah terpilih harus segera menyusun RPJMD sebagai salah satu dokumen politik serta pedoman arah pembangunan di daerah. RPJMD ini juga akan menjadi rujukan bagi perangkat organisasi di daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Mengapa momen dan peluang ini menjadi sangat *urgent*?

Strategi pengarusutamaan isu perubahan iklim di RPJMD

Isu perubahan iklim dan pemanasan global dewasa ini telah menjadi isu utama dunia. Fakta bahwa manusia menjadi contributor utama pemanasannya bumi, menjadi dasar perdebatan yang tiada akhir. Pemanasan Global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan Bumi akibat peningkatan jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Sedangkan Perubahan Iklim adalah suatu keadaan berubahnya pola iklim



dunia. Suatu daerah mungkin mengalami pemanasan, tetapi daerah lain mengalami pendinginan yang tidak wajar. Akibat kacaunya arus dingin dan panas ini maka perubahan iklim juga menciptakan fenomena cuaca yang kacau, termasuk curah hujan yang tidak menentu, aliran panas dan dingin yang ekstrem, arah angin yang berubah drastis, dan sebagainya.

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia tentu mengalami dampak signifikan dari adanya ancaman perubahan iklim dan pemanasan bumi. Beberapa dampak yang dapat diprediksikan antara lain: kenaikan temperatur dan berubahnya musim, kenaikan permukaan air laut yang mengancam hilangnya 2.000 pulau di Indonesia serta beberapa dampak signifikan terhadap pengembangan sektoral di Indonesia khususnya sektor perikanan, kelautan, pertanian, kehutanan dan industri.

Pemerintah sendiri sudah menyatakan komitmen mengatasi isu perubahan iklim tersebut di dalam kerangka dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Di saat bersamaan, tahun lalu Bappenas meluncurkan Strategi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang dibingkai dalam laporan "*Low Carbon Development – A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia*". Secara umum laporan tersebut berupaya untuk menerjemahkan paradigma baru dalam menjalankan pembangunan ekonomi jangka panjang di Indonesia yang berlandaskan berbagai aktivitas rendah emisi dan ramah lingkungan. Output dari strategi tersebut adalah dihasilkan peta jalan yang pasti menuju ekonomi hijau lintas generasi. Di dalam laporan juga disebutkan bahwa eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang masih berlangsung hingga saat ini, berbagai investasi beremisi tinggi sekaligus penggunaan energi dan sistem transportasi yang tidak efisien telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang relatif masif di Indonesia.

Bukti-bukti banyaknya kerusakan lingkungan yang belum tertangani, dapat dijumpai secara mudah. Investigasi *bbc.com* misalnya, mengingatkan betapa cepatnya laju penurunan permukaan tanah di Jakarta ataupun laporan beberapa lembaga internasional terkait kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Keseluruhan hal ini cukup menjadi fakta perlunya isu degradasi lingkungan ini mendapat perhatian yang lebih memadai. Terlebih ketika dikaitkan dengan besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam mengembalikan fungsi lingkungan. Biaya mengatasi kebakaran hutan dan la-

han saja, dalam hitungan Bank Dunia nilainya setara dengan 1,9% PDB nasional.

Dokumen laporan tersebut memberikan deskripsi yang jelas ketika pola pembangunan konvensional terus saja dilakukan, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih cepat berada di titik batas daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*). Sementara laju pertumbuhan penduduk justru terus bertambah bagai deret ukur dan deret hitung. Pembangunan konvensional juga memberi pembatasan potensi pertumbuhan ekonominya sendiri karena penggunaan sumber daya dan fungsi produksi dipercepat di periode saat ini. Ingat bahwa teori ekonomi klasik memberikan pelajaran di periode jangka panjang (*long run period*) perekonomian akan berada pada kondisi *full employment* dan *full capacity*.

Ketika ekonomi sudah mencapai titik daya dukung dan daya tampung, satu-satunya cara untuk terus melanjutkan pertumbuhan melalui penciptaan kreasi dan inovasi teknologi. Daya dorong kreasi dan inovasi teknologi pun akan makin optimal ketika pola pembangunan sudah mengarah kepada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pada tahapan inilah manfaat penurunan laju destruksi SDA saat ini akan terasa seiring dengan semakin mahalnya harga input di periode mendatang.

Karenanya pemerintah memang sudah selangkahnya melakukan transformasi pola pembangunan ekonomi sedari dini, sekaligus memikirkan bagaimana bentuk ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang kekinian. Hingga saat ini, ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi masih didasarkan kepada hitungan Produk Domestik Bruto (PDB) semata, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas hidup, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Praktek penggunaan Indeks Kebahagiaan Nasional di Bhutan atau dimulainya *Well-Being Budget* oleh Pemerintah New Zealand, harusnya menjadi pengingat bahwa angin perubahan sudah mulai nyata.

Sebagai bagian dari komunitas global, sejak 2009 pemerintah sebetulnya sudah menyatakan komitmen atas penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional sebesar 26% dengan pendanaan sendiri (APBN/APBD) dan 41% jika dibantu pendanaan internasional hingga tahun 2020. Komitmen tersebut kemudian diregulasikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK Nasional (RAN-GRK). Pasca ratifikasi Kesepakatan Paris tahun 2015, target direvisi menjadi 29% dan 41% di tahun 2030 dalam kerangka *Nationally Determined Contribution (NDC)*.

Dari keseluruhan strategi dan kebijakan tersebut, yang terpenting adalah ketika pemerintah berhasil memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 sebagai piranti dalam menjalankan politik anggaran. Dengan demikian, aksi penurunan emisi menjadi bagian yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial, bukan lagi sebuah kebijakan yang terpisah. Kebijakan penurunan laju deforestasi, pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian serta efisiensi pemanfaatan Sumber daya Alam (SDA) dan lingkungan pun akan semakin diintensifkan.

Pasca bergulir secara nasional, PRK juga wajib diterjemahkan ke dalam proses perencanaan penganggaran di RPJMD masing-masing daerah. Mempertimbangkan penjelasan tersebut, PRK sekiranya menjadi kebutuhan perencanaan pembangunan yang sangat *urgent* jika dikaitkan dengan kondisi daerah yang banyak menghadapi persoalan lingkungan khususnya di era otonomi daerah. Masih ditemukannya fenomena kutukan SDA di beberapa daerah, mengindikasikan adanya kebutuhan tersebut. Dengan mendasarkan kepada PRK maka daerah menjadi lebih mudah dalam menyusun sektor prioritas baru menuju visi pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan dan inklusi.

Masalahnya adalah masih dijumpainya beberapa persoalan klasik dalam sistem pembangunan pemerintah. Masalah yang pertama adalah sering kali proses perencanaan tidak terkoneksi baik dengan rejim penganggaran. Sering dijumpai banyak hal yang direncanakan justru tidak terimplementasi karena tidak ada anggarannya atau justru sebaliknya tidak muncul di dokumen perencanaan namun tiba-tiba sudah ada alokasi anggarannya. Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat *konkuren* menjadi tantangan berikutnya. Bagaimana Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pemangku kepentingan sektoral wajib mendistribusikan kewenangan seluruhnya kepada daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, kecuali lima hal yang masih ada di kewenangan pemerintah pusat.

Penetapan proses penganggaran berbasis kinerja yang mencerminkan kesinambungan input-kegiatan/program-output dan *outcome* juga sering terkendala pencatuman satuan ukuran yang mengada-ada. Akibatnya pengukuran kinerja menjadi terhambat dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat sedang mencoba mengembangkan pendekatan penandaan anggaran (*budget tagging*) di daerah. Harapannya, dengan metode *tagging* tersebut secara perlahan beberapa permasalahan mendasar dapat diatasi dan daerah betul-betul mampu melakukan pengarusutamaan PRK ke dalam RPJMD secara tepat dan lugas. Dan harapan tersebut seharusnya makin mudah dijalankan oleh Kepala Daerah terpilih via Pilkada serentak tahun 2020. Semoga !!!!



Joko Tri Haryanto
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan

Nyalon

SAAT orang sedang ramai *ngomongin* soal gelaran pilkada tahun ini, saya lantas teringat dengan pengalaman saya ketika masih berdinan di kecamatan. Sebuah kecamatan yang bisa dikatakan pelosok karena terletak di kaki Gunung Sumbing dan jauh dari pusat kota. Tentunya udara di sana sangat dingin yang membuat warganya lebih sering berselimut sarung dalam keseharian. Kultur masyarakat kaki gunung yang ramah membuat saya juga merasa dianggap seperti keluarga. Baru beberapa bulan berdinan, saya lantas diajak Pak Camat untuk bergabung jadi panitia penyelenggara pemilihan kepala desa (pilkades).

Kala itu, suasana kantor yang biasanya sepi dan membosankan berubah jadi riuh oleh berbagai tenggat tugas. Saya yang biasanya pulang ke kost-an untuk tidur pasca makan siang, mendadak dipasrahi banyak tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pilkades. Mulai dari membuat surat dinas, menghadiri rapat, dan berkoordinasi dengan pelbagai pihak. *Yah*, sudah risiko jadi pegawai paling *bontot* dan dinilai paling cakap se-kecamatan. Saat jam istirahat, seperti biasa saya beranjak makan di warung nasi Bu Sum yang tak jauh dari kantor kecamatan. Saat makan siang itulah, pandangan saya tentang warga desa yang santun, ramah, dan *gayeng* seketika berubah.

“Sibuk *nyiapin* pilkades ya mas?” tanya Bu Sum sembari menuangkan nasi ayam dan sayur lodeh yang saya pesan. “*Nggih* Bu,” jawab saya singkat. “Semoga aman terkendali ya mas. Soalnya udah biasa tiap ada pilkades warga jadi *ndak* rukun,” timpal Bu Sum sambil menyodorkan pesanan saya. Tanpa merespons perkataan Bu Sum lagi, saya langsung bergegas melahap nasi ayam lodeh yang sedang *kemebul*. Setelah nikmat menyantap sebagian makan siang saya, perut yang tadinya perih karena lapar mulai menghangat. Lantas saya *kok* jadi tertarik dengan pernyataan terakhir Bu Sum.

“Memang kalau pilkades warga jadi *ndak* rukun bagaimana *sih* Bu?”, tanya saya penasaran sembari melanjutkan makan. “Itu Mas, *biasane* warga-warga *kan* dukung salah satu calon kades. *Yowislah* gara-gara beda pilihan mereka saling pecah *seduluran*. Misalnya warga yang biasa main voli bareng tiap sore, jadi *gak* mau kumpul lagi karena beda pilihan,” ungkap Bu Sum dengan nada mencibir. “*Owalah yah* ternyata



thehimalayantimes.com

sama aja ya bu, *gak* di kampung *gak* di kota tiap pemilihan ada aja konfliknya,” saya menimpali. “*Loh* jangan salah Mas, di kampung itu lebih dahsyat gosipnya. Nanti pasti ada kabar kalau Calon A main dukun, Calon B suka main perempuan. *Pokoke* isu-isu yang bisa menjatuhkan lawan *lah* mas,” ungkap Bu Sum yang malah terlihat bangga dengan kondisi kampungnya itu. Memang *sih* saya pernah dengar dari Pak Camat setiap menjelang gelaran pilkades, “pasien” orang pintar bisa sampai berduyun-duyun.

“Ada lagi yang seru Mas. *Pas* pilkades begini warga juga rame-rame pasang taruhan,” lanjut Bu Sum. “Taruhan *piye* ya bu?” tanya saya keheranan karena *kok* bisa gelaran pilkades malah jadi ajang taruhan. “Iya mas, warga saling taruhan siapa yang bakal menang, selisih suaranya berapa, total suara buat yang menang ganjil atau genap. *Wes akeh lah* Mas macam-macam taruhannya. Semua bisa jadi bahan taruhan di pilkades,” sambung Bu Sum dengan nada yang semangat. Ternyata pasang taruhan memang sudah jadi bumbu-bumbu hiburan bagi warga desa saat gelaran pilkades. Hadiah taruhannya juga ternyata *gak* main-main. Motor *trail*, hasil panen, hingga paling kecil rokok satu kardus bagi yang menang taruhan.

Setelah *ngalor-ngidul* gosip dengan Bu Sum seputar kondisi warga saat pilkades, nasi ayam lodeh saya pun habis tak bersisa. Saya tutup makan siang itu dengan segelas teh wasgitel, lalu beranjak menuju kantor dengan motor dinas pemberian Pak Camat. Hari itu sangat panjang, seingatku saya dan pegawai kantor kecamatan lainnya harus begadang hingga subuh di TPS, berjaga-jaga supaya tidak ada serangan fajar yang terjadi menjelang hari pemungutan suara. Percakapan dengan Bu Sum di warung nasi miliknya itu memang masih melekat di ingatan. Karena setelah gelaran pilkades saya dipindahtugaskan ke Jakarta.


Memang urusan soal milih pemimpin di manapun *kok* rasanya sama *yah*. Saya lantas berpikir walaupun suatu saat punya rezeki berlebih dan akses untuk nyalon, mungkin saya enggan untuk mengambil kesempatan itu. Terasa *ribet* dan melelahkan. Ditambah minder, karena pernah nyalon sebagai kepala keluarga saja, saya berkali-kali mengalami kegagalan.

■ AJI NUR CAHYO

Metode Kampanye Pilkada Serentak 2020

PERTEMUAN TERBATAS/ PERTEMUAN TATAP MUKA & DIALOG

diutamakan melalui Media Sosial & Media Daring
dan Aturan dalam Kampanye



Kampanye yang **dilarang**
Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Pasal 88C PKPU 13/2020



Call for PAPER

Jurnal Bina Praja

Jurnal Bina Praja (JBP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders. JBP publishes original research manuscripts, review articles, studies, and case studies that focus on home affairs governance.

TERMS & CONDITIONS

- Open to the public
- Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research
- Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team
- Submitted manuscripts have not been published in other media
- Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English)
- For the writing systematics and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index>
- A minimum of 15 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports)
- Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

JBP

Journal of Home Affairs Governance

Regional Autonomy and Bureaucracy
 Politics and Public Administration
 Territorial Administration and Rural Governance
 Population and Civil Registration
 Regional Election and Regional Innovation
 Regional Fiscal Policy and Development
 Other Issues in Public Administration

jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index

MAY & NOVEMBER

For more details : 08812-1941-9885 / redaksijbp@gmail.com

INDEXED BY:

